



**PUTUSAN**

**Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 1. N a m a        | : | <b>YAHYA ALIAS AYA BIN SAID (ALM);</b>   |
| 2. Tempat lahir   | : | Antaraku;  |
| 3. Umur/Tgl lahir | : | 56 Tahun /13 September 1966;   |
| 4. Jenis kelamin  | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan     | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Rantau Balai RT.001 RW.001<br>Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar,<br>Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a      | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan      | : | Petani Pekebun;  |

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan 12 November 2023;
8. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan 12 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Dr. Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H.,

*Halaman 1 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Wahyu Rahmadhani, S.H.,
3. Primi Tidy Lestari, S.H.,
4. Juan Felix Ericson, S.H.,

Kesemuanya adalah Advokat dan Para Legal pada Kantor TRUSTED And Reassure Law Office, beralamat di Jalan Cempaka Besar Nomor 29B RT.02, RW.01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor Register 44/PID/SK/2023/PN Mtp, tertanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 13 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yahya alias Aya bin Said (alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"bersama-sama, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana..
3. Menyatakan Terdakwa **Yahya alias Aya bin Said (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* sebagaimana dakwaan pertama subsidier Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Yahya alias Aya bin Said (alm)**, dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi waktu

Halaman 2 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton Double Cabin warna putih Nopol AD 8054 YA;

**Dirampas untuk negara;**

2. 1 (satu) lembar Kaos Lengan Panjang warna Putih corak Hitam;
3. 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Hitam Merk Father;
4. 1 (satu) buah Topi warna Hitam Merk Lotto;
5. 1 (satu) Buah Tas ransel panjang kurang lebih 76 Cm warna hitam dengan lis warna merah merk UNLIMITED.
6. 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang Warna Kuning Kumpang dan Gagang terbuat dari kayu warna Coklat muda terdapat tali warna hitam Dengan panjang keseluruhan 50 Cm yang didalam nya terdapat bercak darah;
7. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tanpa kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda terdapat tali warna merah dengan panjang keseluruhan 70 Cm;
8. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Bungkul dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat terdapat tali berwarna hitam yang ada Bungkulnya dan Gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan 60 Cm;
9. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lais dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda terdapat lilitan tali dikumpang dengan panjang keseluruhan 50 Cm;
10. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Parang dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang tali warna putih dikumpangnya dengan panjang keseluruhan 65 Cm;
11. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Parang Lais dengan kumpang terbuat dari kayu dilapisi kulit warna hitam dan gagang terbuat dari kayu ukiran warna hitam dengan panjang keseluruhan 70 Cm;
12. gagang hulu naga terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 80 Cm;
13. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lais dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan 75 Cm;

Halaman 3 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan lis warna hitam dan gagang terbuat dari kayu ukiran warna coklat dengan panjang keseluruhan 61 Cm;
- 15.1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lais dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan lis warna coklat tua yang ada tali warna hitam dan gagang terbuat dari kayu ukiran warna coklat tua dengan panjang keseluruhan 66 Cm;
- 16.1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lais dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam dengan dililit tali berwarna merah putih dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 62 Cm;
- 17.1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris dengan kumpang terbuat dari kayu dan dilapisi dengan besi seng warna kuning keemasan bercorak kembang serta gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan 30 Cm;
- 18.1 (satu) Bilah senjata tajam jenis penikam dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 23 Cm;
- 19.1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 27 Cm;
- 20.1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris dengan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 35 Cm;
- 21.1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau penusuk Herder dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ujung gagang yang ada besinya dengan panjang keseluruhan 27 Cm;
- 22.1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau penusuk Herder dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ujung gagang yang ada besinya dengan panjang keseluruhan 27 Cm;
- 23.1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9 warna biru dengan sarung Handphone warna coklat;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

*Halaman 4 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.8 (delapan) lembar rekening koran bank Mandiri dengan Nomor rek 031-00-1599215-2 atas nama yahya , periode tanggal 01 maret 2023 sampai dengan 10 April 2023

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 20 November 2023 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum **Terdakwa YAHYA Alias AYA Bin (Alm) SAID** untuk Seluruhnya;
  2. Menyatakan **Dakwaan Kedua** Pasal 170 ayat (3) KUHP Tidak Dapat Diterapkan Dalam Perkara A Quo;
  3. Menyatakan **Terdakwa YAHYA Alias AYA Bin (Alm) SAID** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair;
  4. Menghukum **Terdakwa YAHYA Alias AYA Bin (Alm) SAID** dengan seadil – adilnya dan seringan - ringannya;
  5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;
- Atau :Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara Tertulis pada tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-095/MARTA/EOH.2/07/2023 tertanggal 27 Juli 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA**

**Primair :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Yahya Alias Aya bin Said (alm)** bersama-sama dengan Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik**, Saksi **Supian bin Mihdar (alm)**, Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi** (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk Kecamatan Pengarong Kabupaten Banjar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu sdr. Sabriansyah (alm)**. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah ketua tim 11 yang merupakan Tim Pengamanan Eksternal Perusahaan PT. Jaya Guna Abadi (JGA), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Tim 11 merupakan tim eksternal yang terdiri dari 11 orang, yang jika diperlukan oleh perusahaan akan turun ke lapangan untuk mengatasi gejala antara perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk membuka jalan yang ditutup oleh masyarakat. Tim eksternal ini dibawah koordinasi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** selaku Humas PT. JGA.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa mendapat telpon dari Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan jalan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi **Muhammad bin Saad** yang memberi kuasa kepada Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** beserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** meminta Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah

Halaman 6 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satunya dengan cara mediasi dengan Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut Terdakwa kembali mendatangi Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** beserta rekan-rekannya. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas.

Bahwa setelah mengetahui kondisi tersebut, Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** memerintahkan Terdakwa bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** juga menyuruh Terdakwa segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** Terdakwa menyanggupinya. Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** mengatakan kepada Terdakwa bahwa perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Untuk mendukung persiapan itu Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** juga mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui transfer rekening untuk biaya operasional mengumpulkan personil. Uang tersebut dikirimkan secara bertahap diantaranya melalui setoran di teller bank dan rekening pribadi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** pada Bank Mandiri no rek. 0310007179362 an. Agus Basri ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa dengan no rek 0310015992152, dengan rincian :

1. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
2. Tanggal 29 Maret 2023 sebesar total Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), yang dikirimkan sebanyak dua kali yaitu Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Terdakwa kemudian menghubungi sdr. Rudi Paku (DPO) yang sedang berada di daerah Kalimantan Timur untuk mengumpulkan anak buah / personil dan memerintahkan berkumpul di Mess milik PT. JGA di kilometer 71 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, sdr. Rudi paku datang bersama beberapa orang



diantaranya Saksi **Supian bin Mihdan (alm)** dan sdr. **Nur Saudi Alias Kitok (DPO)**, sdr. Rudi Antaraku, sdr. Marwan, sdr. H. Syamsuri serta beberapa orang lain yang tidak dikenal di mess Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Terdakwa kemudian memberikan perintah kepada mereka untuk menyiapkan dan membawa senjata tajam serta menyimpannya di dalam mobil masing-masing. Terdakwa juga mengatakan jalan hauling yang ditutup harus dibuka apapun keadaannya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama rombongan tersebut menuju ke jalan Hauling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan membawa sejumlah senjata tajam yang disiapkan di mobil masing-masing. Ditengah jalan Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi** juga ikut bergabung dalam mobil rombongan dengan membawa senjata tajam.

Bahwa setibanya di lokasi, Terdakwa memerintahkan sdr. H. Syamsuri untuk bernegosiasi dengan Saksi **Muhammad bin Saad** dan **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** untuk membuka jalan yang ditutup tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** dan menyampaikan bahwa jalan akan dibuka dengan syarat membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap angkutan yang lewat. Mendengar hal tersebut Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** melalui telpon mengatakan " *hari ini juga jalan hauling km. 10 Desa Mangkauk harus dibuka tanpa syarat apapun dari warga apapun hasilnya* ". Beberapa saat kemudian korban sdr. **Sabriansyah (alm)** yang saat itu berada di lokasi penutupan dalam keadaan emosi mendatangi Terdakwa sembari berkata "*jalan hauling Km. 10 Desa Mangkauk tetap kami tutup...titik*". Mendengar hal tersebut Terdakwa kembali menghubungi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** melalui telpon dan menyampaikan hal tersebut. Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** kemudian mengatakan "*Mau ditaruh dimana muka saya dengan Bos di Jakarta kalau jalan hauling km. 10 Desa Mangkauk tidak bias dibuka hari ini..*" Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban sdr. **Sabriansyah (alm)** hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Terdakwa kemudian berkata kepada korban "*hadangi ikam di sini (tunggu kamu di sini)*". Terdakwa kemudian berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan





panjang sekitar 61 cm yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan. Terdakwa memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan lalu berjalan mendekati korban sdr. **Sabriansyah (alm)** diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam yang sudah disiapkan sebelumnya. Terdakwa lalu membuka kumpang dan mengayunkan parang nya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban . Kemudian diikuti sdr. **Rudi Paku (DPO)** yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya sdr. **Nur Saudi Alias Kitok (DPO)** menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi **Supian bin Mihdan (alm)** yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban sdr. **Sabriansyah (alm)** sudah tidak bergerak. Terdakwa dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Yahya Alias Aya bin Said (alm)** bersama-sama dengan Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik**, Saksi **Supian bin Mihdar (alm)**, Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi**, sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, korban **Sabriansyah (alm)** mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala belakang, luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibatnya luka tersebut menyebabkan Terdakwa meninggal dunia berdasarkan **Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil** . Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang.
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan

*Halaman 9 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian.

3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.
5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa **Yahya Alias Aya bin Said (alm)** bersama-sama dengan Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik**, Saksi **Supian bin Mihdar (alm)**, Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi** (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam

*Halaman 10 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan pertama primair, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu sdr. Sabriansyah (alm)**. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah ketua tim 11 yang merupakan Tim Pengamanan Eksternal Perusahaan PT. Jaya Guna Abadi (JGA), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Tim 11 merupakan tim eksternal yang terdiri dari 11 orang, yang jika diperlukan oleh perusahaan akan turun ke lapangan untuk mengatasi gejolak antara perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk membuka jalan yang ditutup oleh masyarakat. Tim eksternal ini dibawah koordinasi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** selaku Humas PT. JGA.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa mendapat telpon dari Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan jalan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi **Muhammad bin Saad** yang memberi kuasa kepada Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** meminta Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut Terdakwa kembali mendatangi Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** beserta rekan-rekannya. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas.

*Halaman 11 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah mengetahui kondisi tersebut, Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** memerintahkan Terdakwa bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** juga menyuruh Terdakwa segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** Terdakwa menyanggupinya. Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** mengatakan kepada Terdakwa bahwa perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** juga mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui transfer rekening untuk biaya operasional mengumpulkan personil. Uang tersebut dikirimkan secara bertahap diantaranya melalui setoran di teller bank dan rekening pribadi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** pada Bank Mandiri no rek. 0310007179362 an. Agus Basri ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa dengan no rek 0310015992152, dengan rincian :

1. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
2. Tanggal 29 Maret 2023 sebesar total Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), yang dikirimkan sebanyak dua kali yaitu Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Terdakwa kemudian menghubungi sdr. Rudi Paku (DPO) yang sedang berada di daerah Kalimantan Timur untuk mengumpulkan anak buah / personil dan memerintahkan berkumpul di Mess milik PT. JGA di kilometer 71 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, sdr. Rudi paku datang bersama beberapa orang diantaranya Saksi **Supian bin Mihdan (alm)** dan sdr. **Nur Saudi Alias Kitok (DPO)**, sdr. Rudi Antaraku, sdr. Marwan, sdr. H. Syamsuri serta beberapa orang lain yang tidak dikenal di mess Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Terdakwa kemudian memberikan perintah kepada mereka untuk membawa senjata tajam serta menyimpannya di dalam mobil masing-masing. Terdakwa juga mengatakan jalan hauling yang ditutup harus dibuka apapun keadaanya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama rombongan tersebut menuju ke jalan Hauling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan membawa sejumlah senjata tajam di mobil masing-masing. Ditengah



jalan Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi** juga ikut bergabung dalam mobil rombongan dengan membawa senjata tajam.

Bahwa setibanya di lokasi, Terdakwa memerintahkan sdr. H. Syamsuri untuk bernegosiasi dengan Saksi **Muhammad bin Saad** dan **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** untuk membuka jalan yang ditutup tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** dan menyampaikan bahwa jalan akan dibuka dengan syarat membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap angkutan yang lewat. Mendengar hal tersebut Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** melalui telpon mengatakan " *hari ini juga jalan houling km. 10 Desa Mangkauk harus dibuka tanpa syarat apapun dari warga apapun hasilnya* ". Beberapa saat kemudian korban sdr. **Sabriansyah (alm)** yang saat itu berada di lokasi penutupan dalam keadaan emosi mendatangi Terdakwa sembari berkata "*jalan houling Km. 10 Desa Mangkauk tetap kami tutup...titik*". Mendengar hal tersebut Terdakwa kembali menghubungi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** melalui telpon dan menyampaikan hal tersebut. Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** kemudian mengatakan "*Mau ditaruh dimana muka saya dengan Bos di Jakarta kalau jalan houling km. 10 Desa Mangkauk tidak bias dibuka hari ini..*" Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban sdr. **Sabriansyah (alm)** hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Terdakwa kemudian berkata kepada korban "*hadangi ikam di sini (tunggu kamu di sini)*". Terdakwa kemudian berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 cm. Terdakwa memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan lalu berjalan mendekati korban sdr. **Sabriansyah (alm)** diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam. Terdakwa lalu membuka kumpang dan mengayunkan parang nya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban . Kemudian diikuti sdr. **Rudi Paku (DPO)** yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya sdr. **Nur Saudi Alias Kitok (DPO)** menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi **Supian bin**

Halaman 13 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp





**Mihdan (alm)** yang menebak senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban sdr. **Sabriansyah (alm)** sudah tidak bergerak. Terdakwa dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Yahya Alias Aya bin Said (alm)** bersama-sama dengan Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik**, Saksi **Supian bin Mihdar (alm)**, Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi**, sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, korban **Sabriansyah (alm)** mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala belakang, luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibatnya luka tersebut menyebabkan Terdakwa meninggal dunia berdasarkan **Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil**. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang.
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian.
3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda



pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.
5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **Yahya Alias Aya bin Said (alm)** bersama-sama dengan Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik**, Saksi **Supian bin Mihdar (alm)**, Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi** (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama primair, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang menyebabkan mati** yaitu **sdr. Sabriansyah (alm)**. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah ketua tim 11 yang merupakan Tim Pengamanan Eksternal Perusahaan PT. Jaya Guna Abadi (JGA), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Tim 11 merupakan tim eksternal yang terdiri dari 11 orang, yang jika diperlukan oleh perusahaan akan turun ke lapangan untuk mengatasi gejala antara perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk membuka jalan yang ditutup oleh



masyarakat. Tim eksternal ini dibawah koordinasi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** selaku Humas PT. JGA.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa mendapat telpon dari Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan jalan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi **Muhammad bin Saad** yang memberi kuasa kepada Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** meminta Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut Terdakwa kembali mendatangi Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** beserta rekan-rekannya. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas.

Bahwa setelah mengetahui kondisi tersebut, Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** memerintahkan Terdakwa bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** juga menyuruh Terdakwa segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** Terdakwa menyanggupinya. Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** mengatakan kepada Terdakwa bahwa perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Saksi **Agus Basri bin Muhammad**

*Halaman 16 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



**Sabik** juga mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui transfer rekening untuk biaya operasional mengumpulkan personil. Uang tersebut dikirimkan secara bertahap diantaranya melalui setoran di teller bank dan rekening pribadi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** pada Bank Mandiri no rek. 0310007179362 an. Agus Basri ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa dengan no rek 0310015992152, dengan rincian :

1. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
2. Tanggal 29 Maret 2023 sebesar total Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), yang dikirimkan sebanyak dua kali yaitu Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Terdakwa kemudian menghubungi sdr. Rudi Paku (DPO) yang sedang berada di daerah Kalimantan Timur untuk mengumpulkan anak buah / personil dan memerintahkan berkumpul di Mess milik PT. JGA di kilometer 71 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, sdr. Rudi paku datang bersama beberapa orang diantaranya Saksi **Supian bin Mihdan (alm)** dan sdr. **Nur Saudi Alias Kitok (DPO)**, sdr. Rudi Antaraku, sdr. Marwan, sdr. H. Syamsuri serta beberapa orang lain yang tidak dikenal di mess Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Terdakwa kemudian memberikan perintah kepada mereka untuk membawa senjata tajam serta menyimpannya di dalam mobil masing-masing. Terdakwa juga mengatakan jalan hauling yang ditutup harus dibuka apapun keadaanya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama rombongan tersebut menuju ke jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan membawa sejumlah senjata tajam di mobil masing-masing. Ditengah jalan Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi** juga ikut bergabung dalam mobil rombongan dengan membawa senjata tajam.

Bahwa setibanya di lokasi, Terdakwa memerintahkan sdr. H. Syamsuri untuk bernegosiasi dengan Saksi **Muhammad bin Saad** dan **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** untuk membuka jalan yang ditutup tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** dan menyampaikan bahwa jalan akan dibuka dengan syarat membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap angkutan yang lewat. Mendengar hal tersebut Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** melalui telpon mengatakan " hari ini juga jalan hauling km. 10 Desa Mangkauk harus dibuka



*tanpa syarat apapun dari warga apapun hasilnya “.* Beberapa saat kemudian korban sdr. **Sabriansyah (alm)** yang saat itu berada di lokasi penutupan dalam keadaan emosi mendatangi Terdakwa sembari berkata *“jalan houling Km. 10 Desa Mangkauk tetap kami tutup...titik”.* Mendengar hal tersebut Terdakwa kembali menghubungi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** melalui telpon dan menyampaikan hal tersebut. Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** kemudian mengatakan *“Mau ditaruh dimana muka saya dengan Bos di Jakarta kalau jalan houling km. 10 Desa Mangkauk tidak bias dibuka hari ini..”* Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban sdr. **Sabriansyah (alm)** hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Terdakwa kemudian berkata kepada korban *“hadangi ikam di sini (tunggu kamu di sini)”*. Terdakwa kemudian berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 cm. Terdakwa memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan lalu berjalan mendekati korban sdr. **Sabriansyah (alm)** diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam. Terdakwa lalu membuka kumpang dan mengayunkan parang nya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban . Kemudian diikuti sdr. **Rudi Paku (DPO)** yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya sdr. **Nur Saudi Alias Kitok (DPO)** menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi **Supian bin Mihdan (alm)** yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban sdr. **Sabriansyah (alm)** sudah tidak bergerak Terdakwa dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Yahya Alias Aya bin Said (alm)** bersama-sama dengan Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik**, Saksi **Supian bin Mihdar (alm)**, Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi**, sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, korban **Sabriansyah (alm)** mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala belakang,





luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibatnya luka tersebut menyebabkan Terdakwa meninggal dunia berdasarkan **Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil.** Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang.
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian.
3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

*Halaman 19 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Lebih Subsidiar lagi :**

Bahwa Terdakwa **Yahya Alias Aya bin Said (alm)** bersama-sama dengan Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik**, Saksi **Supian bin Mihdar (alm)**, Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi** (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama primair, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang menyebabkan kematian yaitu sdr. Sabriansyah (alm)**. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah ketua tim 11 yang merupakan Tim Pengamanan Eksternal Perusahaan PT. Jaya Guna Abadi (JGA), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Tim 11 merupakan tim eksternal yang terdiri dari 11 orang, yang jika diperlukan oleh perusahaan akan turun ke lapangan untuk mengatasi gejolak antara perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk membuka jalan yang ditutup oleh masyarakat. Tim eksternal ini dibawah koordinasi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** selaku Humas PT. JGA.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa mendapat telpon dari Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan jalan Jalan Hauling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi **Muhammad bin Saad** yang memberi kuasa kepada Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** meminta



Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** beserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut Terdakwa kembali mendatangi Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** beserta rekan-rekannya. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas.

Bahwa setelah mengetahui kondisi tersebut, Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** memerintahkan Terdakwa bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** juga menyuruh Terdakwa segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** Terdakwa menyanggupinya. Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** mengatakan kepada Terdakwa bahwa perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Untuk mendukung persiapan itu Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** juga mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui transfer rekening untuk biaya operasional mengumpulkan personil. Uang tersebut dikirimkan secara bertahap diantaranya melalui setoran di teller bank dan rekening pribadi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** pada Bank Mandiri no rek. 0310007179362 an. Agus Basri ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa dengan no rek 0310015992152, dengan rincian :

1. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
2. Tanggal 29 Maret 2023 sebesar total Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), yang dikirimkan sebanyak dua kali yaitu Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Terdakwa kemudian menghubungi sdr. Rudi Paku (DPO) yang sedang berada di daerah Kalimantan Timur untuk mengumpulkan anak buah / personil dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan berkumpul di Mess milik PT. JGA di kilometer 71 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, sdr. Rudi paku datang bersama beberapa orang diantaranya Saksi **Supian bin Mihdan (alm)** dan sdr. **Nur Saudi Alias Kitok (DPO)**, sdr. Rudi Antaraku, sdr. Marwan, sdr. H. Syamsuri serta beberapa orang lain yang tidak dikenal di mess Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Terdakwa kemudian memberikan perintah kepada mereka untuk menyiapkan dan membawa senjata tajam serta menyimpannya di dalam mobil masing-masing. Terdakwa juga mengatakan jalan hauling yang ditutup harus dibuka apapun keadaanya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama rombongan tersebut menuju ke jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan membawa sejumlah senjata tajam yang disiapkan di mobil masing-masing. Ditengah jalan Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi** juga ikut bergabung dalam mobil rombongan dengan membawa senjata tajam.

Bahwa setibanya di lokasi, Terdakwa memerintahkan sdr. H. Syamsuri untuk bernegosiasi dengan Saksi **Muhammad bin Saad** dan **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** untuk membuka jalan yang ditutup tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** dan menyampaikan bahwa jalan akan dibuka dengan syarat membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap angkutan yang lewat. Mendengar hal tersebut Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** melalui telpon mengatakan "hari ini juga jalan hauling km. 10 Desa Mangkauk harus dibuka tanpa syarat apapun dari warga apapun hasilnya". Beberapa saat kemudian korban sdr. **Sabriansyah (alm)** yang saat itu berada di lokasi penutupan dalam keadaan emosi mendatangi Terdakwa sembari berkata "jalan hauling Km. 10 Desa Mangkauk tetap kami tutup...titik". Mendengar hal tersebut Terdakwa kembali menghubungi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** melalui telpon dan menyampaikan hal tersebut. Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** kemudian mengatakan "Mau ditaruh dimana muka saya dengan Bos di Jakarta kalau jalan hauling km. 10 Desa Mangkauk tidak bias dibuka hari ini..". Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban sdr. **Sabriansyah (alm)** hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Terdakwa kemudian berkata kepada korban "hadangi ikam di sini (tunggu kamu di sini)". Terdakwa kemudian berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna

Halaman 22 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih yang ditumpangi Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 cm yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan. Terdakwa memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan lalu berjalan mendekati korban sdr. **Sabriansyah (alm)** diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam yang sudah disiapkan sebelumnya. Terdakwa lalu membuka kumpang dan mengayunkan parang nya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban . Kemudian diikuti sdr. **Rudi Paku (DPO)** yang menebak senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya sdr. **Nur Saudi Alias Kitok (DPO)** menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi **Supian bin Mihdan (alm)** yang menebak senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban sdr. **Sabriansyah (alm)** sudah tidak bergerak Terdakwa dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Yahya Alias Aya bin Said (alm)** bersama-sama dengan Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik**, Saksi **Supian bin Mihdar (alm)**, Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi**, sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, korban **Sabriansyah (alm)** mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala belakang, luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibatnya luka tersebut menyebabkan Terdakwa meninggal dunia berdasarkan **Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil** . Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian.
3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.
5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

*Halaman 24 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



Bahwa Terdakwa **Yahya Alias Aya bin Said (alm)** bersama-sama dengan Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik**, Saksi **Supian bin Mihdar (alm)**, Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi** (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama primair, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut** yaitu sdr. **Sabriansyah (alm)**. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah ketua tim 11 yang merupakan Tim Pengamanan Eksternal Perusahaan PT. Jaya Guna Abadi (JGA), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Tim 11 merupakan tim eksternal yang terdiri dari 11 orang, yang jika diperlukan oleh perusahaan akan turun ke lapangan untuk mengatasi gejala antara perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk membuka jalan yang ditutup oleh masyarakat. Tim eksternal ini dibawah koordinasi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** selaku Humas PT. JGA.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa mendapat telpon dari Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan jalan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi **Muhammad bin Saad** yang memberi kuasa kepada Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** meminta Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di

*Halaman 25 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut Terdakwa kembali mendatangi Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** beserta rekan-rekannya. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas.

Bahwa setelah mengetahui kondisi tersebut, Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** memerintahkan Terdakwa bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** juga menyuruh Terdakwa segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** Terdakwa menyanggupinya. Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** mengatakan kepada Terdakwa bahwa perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** juga mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui transfer rekening untuk biaya operasional mengumpulkan personil. Uang tersebut dikirimkan secara bertahap diantaranya melalui setoran di teller bank dan rekening pribadi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** pada Bank Mandiri no rek. 0310007179362 an. Agus Basri ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa dengan no rek 0310015992152, dengan rincian :

1. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
2. Tanggal 29 Maret 2023 sebesar total Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), yang dikirimkan sebanyak dua kali yaitu Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Terdakwa kemudian menghubungi sdr. Rudi Paku (DPO) yang sedang berada di daerah Kalimantan Timur untuk mengumpulkan anak buah / personil dan memerintahkan berkumpul di Mess milik PT. JGA di kilometer 71 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, sdr. Rudi paku datang bersama beberapa orang diantaranya Saksi **Supian bin Mihdan (alm)** dan sdr. **Nur Saudi Alias Kitok (DPO)**, sdr. Rudi Antaraku, sdr. Marwan, sdr. H. Syamsuri serta beberapa orang lain yang tidak dikenal di mess Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Terdakwa kemudian memberikan perintah kepada mereka untuk membawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam serta menyimpannya di dalam mobil masing-masing. Terdakwa juga mengatakan jalan hauling yang ditutup harus dibuka apapun keadaanya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama rombongan tersebut menuju ke jalan Hauling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan membawa sejumlah senjata tajam di mobil masing-masing. Ditengah jalan Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi** juga ikut bergabung dalam mobil rombongan dengan membawa senjata tajam.

Bahwa setibanya di lokasi, Terdakwa memerintahkan sdr. H. Syamsuri untuk bernegosiasi dengan Saksi **Muhammad bin Saad** dan **Mahyuni bin Welter Estomat (alm)** untuk membuka jalan yang ditutup tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** dan menyampaikan bahwa jalan akan dibuka dengan syarat membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap angkutan yang lewat. Mendengar hal tersebut Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** melalui telpon mengatakan " hari ini juga jalan hauling km. 10 Desa Mangkauk harus dibuka tanpa syarat apapun dari warga apapun hasilnya ". Beberapa saat kemudian korban sdr. **Sabriansyah (alm)** yang saat itu berada di lokasi penutupan dalam keadaan emosi mendatangi Terdakwa sembari berkata "jalan hauling Km. 10 Desa Mangkauk tetap kami tutup...titik". Mendengar hal tersebut Terdakwa kembali menghubungi Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** melalui telpon dan menyampaikan hal tersebut. Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik** kemudian mengatakan "Mau ditaruh dimana muka saya dengan Bos di Jakarta kalau jalan hauling km. 10 Desa Mangkauk tidak bias dibuka hari ini..". Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban sdr. **Sabriansyah (alm)** hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Terdakwa kemudian berkata kepada korban "hadangi ikam di sini (tunggu kamu di sini)". Terdakwa kemudian berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 cm. Terdakwa memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan lalu berjalan mendekati korban sdr. **Sabriansyah (alm)** diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam. Terdakwa lalu membuka kumpang dan mengayunkan parang nya ke arah tangan kiri korban

Halaman 27 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengenai lengan kiri korban . Kemudian diikuti sdr. **Rudi Paku (DPO)** yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya sdr. **Nur Saudi Alias Kitok (DPO)** menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi **Supian bin Mihdan (alm)** yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban sdr. **Sabriansyah (alm)** sudah tidak bergerak. Terdakwa dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Yahya Alias Aya bin Said (alm)** bersama-sama dengan Saksi **Agus Basri bin Muhammad Sabik**, Saksi **Supian bin Mihdar (alm)**, Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi**, sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, korban **Sabriansyah (alm)** mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala belakang, luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibatnya luka tersebut menyebabkan Terdakwa meninggal dunia berdasarkan **Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil**. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang.
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian.

*Halaman 28 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*





3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.
5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Mahyuni Bin (Alm) Welter Estomat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap Sdr. Sabriansyah yang merupakan Ayah tiri Saksi oleh Terdakwa teman temannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban dibunuh dengan cara dianiaya menggunakan senjata tajam jenis parang dan senjata api;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang latarbelakangi peristiwa pembunuhan tersebut terjadi disebabkan adanya masalah sengketa lahan milik Sdr. Muhammad dengan pihak perusahaan yaitu PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA), yang mana korban adalah sebagai penjaga lahan milik Sdr. Muhammad dan Terdakwa Yahya sebagai Pengamanan Eksternal dari PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA);
- Bahwa adapun kronologis kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi berada di rumah atau pondok milik Sdr. H. Syamsuri bersama dengan teman-teman Saksi yaitu Sdr. Khairuji, Sdr. Khairi, Sdr. Herman, Sdr. Mulkan, Sdr. Mansah, Sdr. Romansyah dan Sdr. Bahransyah, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA datang 5 (lima) buah mobil dan parkir di pinggir jalan depan di rumah atau pondok milik Sdr. H. Syamsuri, kemudian ada seseorang yang turun dari mobil triton berwarna biru yang mengaku bernama H. Syamsuri dan kemudian mendatangi Saksi dan berbicara ingin melakukan negosiasi dengan pemilik lahan yaitu Sdr. Muhammad, kemudian Saksi mengantarkan Sdr. H. Syamsuri tersebut ke rumah Sdr. Muhammad dimana Saksi menggunakan sepeda motor dan Sdr. H. Syamsuri mengikuti Saksi dari belakang dengan menggunakan mobil Triton warna biru, sesampai di rumah Sdr. Muhammad, Sdr. H. Syamsuri dan Sdr. Muhammad mengobrol mengenai kesepakatan armada untuk melewati jalan houling, pada saat itu Sdr. Muhammad meminta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per reet atau per truk yang lewat, kemudian Sdr. H. Syamsuri menghubungi seseorang melalui Handphonenya, selanjutnya pada saat itu datang Sdr. A'am dan berkata **"Bubuhan Nya Mengeluarkan Parang Dari Mobil"** mendengar hal tersebut kemudian Sdr. H. Syamsuri menuju ketempat tersebut sedangkan Saksi tetap di rumah Sdr. Muhammad, sekitar 10 (sepuluh) menit datang kembali Sdr. H. Syamsuri dan berkata **"kada papa"**,

Halaman 30 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Sdr. H. Syamsuri menerima telpon lagi dari seseorang dan setelah mematikan Handphonenya selanjutnya Sdr. H. Syamsuri berkata kepada Sdr. Muhammad kalau dari pihak Perusahaan tidak mau membayar uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per reet atau per truk yang lewat dan bearti negosiasi gagal dan Sdr. H. Syamsuri meminta maaf selanjutnya Sdr. H. Syamsuri tersebut pergi menggunakan mobil Triton warna biru tersebut, setelah Sdr. H. Syamsuri meninggalkan rumah Sdr. Muhammad tidak lama datang Sdr. Iwil dan dan Sdr. Mansah yang mengatkan kepada Saksi **"BAHWA ABAH PIAN SUDAH MENINGGAL"** mendengar hal tersebut kemudian Saksi pergi menuju ketempat kejadian dan mendapati bahwa korban, sudah tergeletak tidak bergerak dan bersimbah darah;

- Bahwa pada saat Saksi di lokasi yang Saksi melihat korban sudah tidak bergerak lagi dan Saksi lihat korban mengalami luka senjata tajam pada bagian leher depan, kening / jidat luka tembak serta luka tebas senjata tajam pada bagian kiri;
- Bahwa setelah melihat keadaan korban tersebut selanjutnya Saksi meminta Sdr. A'am untuk menghubungi Polsek dan tidak berapa lama datang anggota Kepolisian dari Polsek Pengaron untuk mengamankan lokasi;
- Bahwa Pada saat dilokasi yang Saksi lihat hanya korban sedangkan untuk Terdakwa dan 4 (empat) buah mobil yang parkir di pinggir jalan depan di rumah atau pondok milik Sdr. H. Syamsuri sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi berada di lokasi jalan Hauling tersebut dikarenakan Saksi dan teman-teman sedang menjaga lahan milik Sdr. Muhammad dengan cara menutup Jalan Hauling tersebut dari armada truk milik PT.JGA yang akan lewat;
- Bahwa Saksi dan teman-teman ada diberi Kuasa oleh Sdr. Muhammad untuk menjaga lahan miliknya yang berada di Jalan Hauling Batubara Desa Mangkauk dan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan milik Sdr. Muhammad tersebut dengan PT. JGA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Muhammad memiliki alas hak atas lahan tersebut berupa SHM Nomor 584 dan Sdr. Muhammad melakukan penutupan jalan tersebut dikarenakan pihak PT. JGA tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kompensasi armada truk batubara yang melewati jalan hauling yang berada di atas lahan milik Sdr. Muhammad tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi penutupan jalan hauling tersebut dilakukan mulai dari hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023;
- Bahwa Jarak antara rumah saudara Muhammad dengan lokasi tempat terjadinya pembunuhan tersebut sekitar 500 (lima ratus) Meter;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi penutupan jalan tersebut insiatif dari warga;
- Bahwa pada saat Saksi melihat kondisi korban, saat itu korban tidak ada membawa senjata tajam hanya ada kunci sepeda motor;
- Bahwa mengenai Santunan tidak ada santunan kepada keluarga korban dan Mengenai uang tersebut Saksi mendengar ada sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun tidak sampai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Muhammad Bin Saad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan degan dugaan pembunuhan Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban dibunuh dengan cara dianiaya menggunakan senjata tajam jenis parang dan senjata api;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang latarbelakangi peristiwa pembunuhan tersebut terjadi disebabkan adanya masalah sengketa lahan milik Sdr. Muhammad dengan pihak perusahaan yaitu PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA), yang mana korban adalah sebagai penjaga lahan milik Sdr. Muhammad dan Terdakwa Yahya sebagai Pengamanan Eksternal dari PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA);
- Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Mangkauk kemudian datang rombongan berjumlah 4 (empat) orang yaitu Sdr. H. Syamsuri,

Halaman 32 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. H. Surian dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal menggunakan 1 (satu) unit mobil warna biru beserta Sdr. Mahyuni dan Sdr. Romansyah yang menemani pada saat itu dan jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian saat itu sekitar 1 (satu) kilometer, pada saat itu rombongan tersebut membicarakan mengenai mobil tronton yang memuat batubara mau lewat di jalan yang di permasalahan tersebut, saat itu Sdr. H. Syamsuri mengatakan kepada Saksi mobil tronton yang memuat batubara mau lewat karena batu yang mau di kirim masih kurang 17.000 (tujuh belas ribu) ton dan pada saat itu Sdr. H. Syamsuri memberikan penawaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah/1 (satu) unit tronton dan Sdr. H. Syamsuri mengabari Terdakwa Yahya terlebih dahulu dengan cara Sdr. H. Syamsuri mendatangi Sdr. Yahya di tempat kejadian di Jalan Houling batubara PT. JGA dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. H. Syamsuri kembali lagi ke rumah Saksi lagi dan tidak lama Handphone milik Sdr. H. Syamsuri berbunyi dan setelah itu dimatikan dan langsung mengatakan kepada Saksi *"bahwa tidak jadi, Bos tidak mau"*, tidak lama kemudian datang Sdr. A'am yang mengatakan bahwa di tempat kejadian rombongan Sdr. H. Syamsuri yang berada di tempat kejadian ada mengeluarkan parang, mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Mahyuni berkata *"Aku Ke Atas"* yang kemudian Sdr. H. Syamsuri berkata *"Maaf Banar Nang Lah Namun Kaya Ini Kejadiannya Berarti Gagal Kita, Aku Bulik, Aku Minta Maaf Ampun"*, kemudian Saksi berkata *"Ayuhai Sudah, Berelaan Kita"*, yang kemudian Sdr. H. Syamsuri meninggalkan rumah Saksi bersama rombongannya dan tidak berapa lama datang Sdr. Mansyah yang mengatakan kalau kawan kita sudah menjadi korban;

- Bahwa yang Saksi lihat saat itu kondisi korban ada luka di dahi berlobang, kepala sebelah kiri robek, di leher luka robek dan di kaki kiri juga ada luka;
- Bahwa Saksi adalah pemilik lahan yang sedang bersengketa tersebut dengan Alas hak yang Saksi miliki atas lahan tersebut adalah berupa berupa SHM Nomor 584 tahun 2001 dengan luas tanah kurang lebih 1 (satu) hektar atas nama Muhammad Saad yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa ada memberikan kuasa kepada orang lain yaitu kepada Sdr. Mahyuni dan kawan-kawannya termasuk korban untuk membantu





menyelesaikan sengketa lahan dengan PT. JGA dan menjaga lahan tersebut;

- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah dikarenakan pihak PT. JGA tidak membayar kompensasi armada truk batubara yang melewati jalan hauling yang berada di atas lahan milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Sdr. Agus Basri dan Terdakwa Yahya selaku dari pihak PT. JGA, bisa dibilang lebih dari 2 (dua) kali bertemu untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut dengan melakukan negosiasi mengenai kompensasi atau ganti rugi akan tetapi dari pihak PT. JGA tetap tidak mau membayar sehingga Saksi melakukan penutupan atau blokir terhadap jalan Hauling tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penutupan jalan Hauling saat itu atas inisiatif dari Pengacara Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada santunan dari pihak PT. JGA terhadap keluarga korban atas peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pada saat korban dibacok dan ditembak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada ikut melakukan penembakan terhadap korban, yang Saksi ketahui yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa Yahya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 tersebut maksud kedatangan Terdakwa Yahya dan teman-temannya di lokasi kejadian adalah untuk membuka jalan Hauling;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi M. Mulkan Bin H. Syaifullah Ansyari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Saksi mengenal korban karena tokoh masyarakat di Desa Mangkauk;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Hauling Tambang Batubara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;

- Bahwa sepengetahuan Saksi korban dibunuh dengan cara dianiaya menggunakan senjata tajam jenis parang dan senjata api;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00

WITA Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Sdr. Romansyah, Sdr. Aam, Sdr. Norman, Sdr. Mahyuni sedang duduk duduk di rumah atau pondok milik Sdr. H. Syamsuri untuk menjaga Lahan milik Sdr. Muhammad, dan pada saat itu juga ada Sdr. Khairuji, Sdr. H. Khairi selaku anak dari Sdr. H. Syamsuri, Sdr. Bahransyah, Sdr. Aspi dan Sdr. Mansyah yang juga sedang nongkrong di rumah atau pondok milik Sdr. H. Syamsuri, kemudian datang 5 (lima) unit mobil dan terparkir di seberang rumah atau pondok milik Sdr. H. Syamsuri tersebut dan tidak bergerak, setelah sekitar 30 (tiga puluh) Menit kemudian sebagian ada yang turun dari mobil Triton warna biru dan mengaku bernama Sdr. H. Syamsuri juga dari Pihak Perusahaan PT. JGA dan menghampiri Sdr. Mahyuni dan Sdr. Romansyah yang mengajak membicarakan mengenai sengketa lahan milik Sdr. Muhammad dengan PT. JGA lahan selanjutnya mereka bertiga berangkat kerumah Sdr. Muhammad, yang mana Sdr. Mahyuni dan Sdr. Romansyah pergi menggunakan sepeda motornya masing-masing dan Sdr. H. Syamsuri mengikuti dari belakang menggunakan 1 (satu) unit mobil Triton warna biru menuju rumah Sdr. Muhammad yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) Meter dan sekitar 30 (tiga puluh) Menit kemudian Sdr. Romansyah datang ketempat Saksi berjaga semula dan korban pun juga datang ketempat Saksi berjaga dan memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah/pondok tersebut, tidak berselang lama setelah itu Terdakwa Yahya turun dari mobil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang ikuti oleh teman-temannya yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang juga membawa Senjata tajam jenis parang dan senjata api menghampiri Korban, dan Terdakwa Yahya saat itu hendak membacok Korban namun dileraikan oleh Sdr. H. Khairi, Sdr. Romansyah, dan Sdr. Mansyah dengan berkata "Jangan... Jangan..", namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa Yahya, dan Terdakwa Yahya langsung mengayunkan senjata tajam yang dibawanya kearah lengan kiri korban namun saat itu korban tidak

Halaman 35 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terluka dan Terdakwa Yahya bersama teman-temannya yaitu Sdr. Yusda, Sdr. Supian dan Sdr. Rudi kembali mengayunkan senjata tajam ke arah korban berkali-kali namun ditangkis oleh korban sambil mundur untuk menghindari tebasan tersebut, karena merasa mau diserang juga dan Saksi ada mendengar suara *“yang di dalam rumah keluar... lari”*, setelah itu yang Saksi lakukan pada saat itu berlari menjauh dari kerumunan dan Saksi kabur berlari ke arah semak-semak dan pada saat berlari tersebut Saksi bertabrakan dengan Sdr. Bahransyah hingga terjatuh, kemudian pada saat Saksi bangun dari terjatuh tersebut Saksi melihat korban ditembak ke arah bagian dahi oleh orang yang tidak Saksi kenal, setelah itu korban terjatuh terlentang dan selanjutnya Saksi terus berlari dan mendengar ada 3 (tiga) kali suara tembakan lagi;

- Bahwa pada saat Saksi di lokasi yang Saksi lihat korban sudah tidak bergerak lagi dan Saksi lihat korban mengalami luka senjata tajam pada bagian leher depan, kening / jidat luka tembak serta luka tebas senjata tajam pada bagian kiri;
- Bahwa Setelah Saksi melihat keadaan korban tersebut selanjutnya Sdr. Mahyuni meminta Saksi dan Sdr. A'am untuk pergi melapor ke Polsek dan tidak berapa lama datang anggota Kepolisian dari Polsek Pengaron untuk mengamankan lokasi;
- Bahwa Pada saat dilokasi yang Saksi lihat hanya korban sedangkan untuk pelaku dan 4 (empat) buah mobil yang parkir di pinggir jalan depan di rumah atau pondok milik Sdr.H. Syamsuri sudah tidak ada lagi dan Saksi tidak ada melihat senjata tajam di lokasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kejadian korban datang ke lokasi dan tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi berada di lokasi jalan Hauling tersebut dikarenakan Saksi dan teman-teman sedang menjaga lahan milik Sdr. Muhammad dengan cara menutup Jalan Hauling tersebut dari armada truk milik PT.JGA yang akan lewat;
- Bahwa Saksi dan teman-teman ada diberi Kuasa oleh Sdr. Muhammad untuk menjaga lahan miliknya yang berada di Jalan Hauling Batubara Desa Mangkauk dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Sdr. Muhammad;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. Muhammad memiliki alas hak atas lahan tersebut berupa SHM dan Sdr. Muhammad melakukan penutupan jalan tersebut dikarenakan pihak PT. JGA tidak membayar kompensasi armada truk batubara yang melewati jalan hauling yang berada di atas lahan milik Sdr. Muhammad tersebut;
- Bahwa Jarak antara rumah Sdr. Muhammad dengan lokasi tempat terjadinya pembunuhan tersebut sekitar 500 (lima ratus) Meter;
- Bahwa Pada saat 5 (lima) buah mobil datang dan berhenti di pinggir jalan dekat rumah atau pondok milik Sdr. H. Syamsuri tersebut, Saksi tidak ada melihat Terdakwa di salah satu mobil tersebut;
- Bahwa Pada saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, Saksi ada melihatnya sendiri namun saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa ikut melakukan penyerangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang masuk dalam Tim 11 dari pihak perusahaan PT. JGA tersebut dan juga tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut masuk di dalam Tim 11 tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Adul Bin Nanang Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun karena Terdakwa merupakan Saudara angkat Saksi;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Hauling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pembunuhan tersebut berawal Saksi ada di chat WA oleh Sdr. Abdullah dengan mengatakan “ada bekelahian di Mangkauk bematian (ada kejadian perkelahian di daerah Mangkauk yang mengakibatkan meninggal)” kemudian Saksi balas “Orang mana yang meninggal” dan di jawab lagi “tidak tahu”, dan selanjutnya yang Saksi lakukan pulang ke rumah;

Halaman 37 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp



- Bahwa Setelah sampai di rumah, tidak lama kemudian datang Terdakwa Yahya dengan mengatakan “aku membunuh orang”, dan Saksi tanya “dimana”, lalu di jawab Terdakwa Yahya “di Mangkauk”, kemudian mendengar hal tersebut Saksi melihat Terdakwa Yahya ada betelponan dengan seseorang saat itu, lalu Saksi menanyakan siapa orang yang Terdakwa Yahya telpon dan di jawab Terdakwa Yahya “orang mangkauk” dan tidak mau di sebutkan Namanya;
- Bahwa Saksi menyarankan Terdakwa Yahya untuk menyerahkan diri ke Polres, namun saat itu Sdr. Agus Basri ada menyuruh Terdakwa Yahya untuk terlebih dahulu menemui Sdr. Sugeng yaitu pengacara perusahaan dan sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi lalu mengantar Terdakwa Yahya ke rumah Sdr. Sugeng yang kemudian Sdr. Sugeng yang mengantarkan Terdakwa Yahya ke Polres untuk menyerahkan diri dan Saksi ikut mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil milik Terdakwa Yahya ke Polres;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara saudara Yahya dengan orang-orang di Desa Mangkauk;
- Bahwa Saksi tidak kenal atau tidak tahu dengan korban, Saksi baru nama korban Sabriansyah pada saat di Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi H. Khairi Bin H. Syamsuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap korban Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, karena Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa Yahya di Jalan houling;

*Halaman 38 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan korban menutup jalan houting tersebut;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi sedang berada di dalam rumah/pondok orang tua Saksi, saat itu di rumah/pondok ada adik Saksi yaitu Sdr. Khairuji, Sdr. Mahyuni, Sdr. Herman, Sdr. Mulkan, Sdr. Mansah, Sdr. Romansyah dan Sdr. Bahrn. Saat itu dari dalam rumah/pondok tersebut Saksi mendengar ada keributan di luar, kemudian Saksi keluar dan melihat ada 4 (empat) buah mobil sedang parkir di depan rumah orang tua Saksi tersebut dan korban juga sudah ada, kemudian ada Terdakwa Yahya dan beberapa orang yang keluar dari 4 (empat) buah mobil yang sedang parkir tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan langsung mendatangi korban, setelah melihat kejadian tersebut Saksi bersama Sdr. Romansyah mencoba meleraikan orang-orang yang mendatangi korban dengan berkata **"jangan... jangan"**, namun pada saat itu Saksi juga akan ditebas sehingga Saksi pun lari meninggalkan korban menuju ke belakang rumah Saksi dan bersembunyi, dan pada saat Saksi berlari Saksi ada mendengar ada letusan senjata api sebanyak 5 (lima) kali dan sekitar jarak 100 (seratus) meter baru Saksi berhenti berlari dan bersembunyi di hutan;
- Bahwa Setelah 30 (tiga puluh) menit bersembunyi, Saksi keluar dari hutan dan kembali ke lokasi dekat rumah/pondok dan melihat korban sudah tergeletak terlentang dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lihat saat itu kondisi korban meninggal dunia dengan luka bekas bacokan dan ada luka tembak di dahi diantara alis;
- Bahwa Pada saat dilokasi yang Saksi lihat hanya korban sedangkan untuk Terdakwa Yahya dan teman-temannya dan 4 (empat) buah mobil yang parkir di pinggir jalan depan di rumah atau pondok milik orang tua Saksi tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi tidak ada melihat senjata tajam di lokasi;
- Bahwa Saksi berada di lokasi jalan Hauling tersebut dikarenakan Saksi saat itu sedang duduk-duduk bersama teman-teman di rumah/pondok milik orang tua Saksi, dimana rumah/pondok orang tua Saksi tersebut bersebelahan dengan tanah milik Sdr. Muhammad;
- Bahwa Saat itu Saksi ada melihat Terdakwa Yahya dan teman-temannya ada membawa senjata tajam jenis parang;

Halaman 39 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa Yahya menebas atau membacok korban dikarenakan Saksi lari ketakutan karena mau dibacok atau ditebas juga oleh teman-teman Terdakwa Yahya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa Yahya mendatangi korban, tidak ada pembicaraan sebelumnya antara Terdakwa Yahya dan korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Terdakwa Yahya mendatangi korban, orang yang paling dekat posisinya dengan korban adalah Terdakwa Romansyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pihak Kepolisian ada di lokasi kejadian, tidak ada yang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Yahya dan teman-temannya, hanya melakukan pengamanan di lokasi dengan police line;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak perdamaian atau santunan dari pihak PT. JGA kepada keluarga korban;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian Saksi melihat saat itu Terdakwa Yahya dan teman-temannya yang mendatangi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa Yahya dan teman-temannya mendatangi korban tersebut sudah membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi lama bertempat tinggal di Desa Mangkauk karena Saksi lahir di Desa Mangkauk dan sepengetahuan Saksi korban bukan penduduk asli Desa Mangkauk, namun sudah lama bertempat tinggal di Desa Mangkauk;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti senjata tajam tersebut namun Saksi tidak tahu milik siapa saja senjata tajam tersebut;
- Bahwa kelompok Terdakwa Yahya membawa senjata tajam, sebagian senjata tajam masih berkompang dan sebagian sudah terlepas dari kompangnya dan yang pertama kali mendatangi korban adalah Terdakwa Yahya;
- Bahwa berita acara pemeriksaan oleh penyidik yang kedua kali tanggal 16 Juni 2023 tersebut Saksi tidak ada membacanya karena Saksi tidak bisa membaca dan Saksi hanya tandatangan saja dan Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut milik siapa saja;

Halaman 40 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada berita acara pemeriksaan kedua tanggal 16 Juni 2023 tersebut tidak benar dan Saksi mencabut keterangan yang telah Saksi berikan tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Rinifianto Adhy Wibowo (Verbalisan)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertugas sebagai penyidik di Polres banjar sejak tahun 2012 dan sebagai penyidik dan Penyusun Berita Acara Pemeriksaan sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi ketahui dalam penyusunan berita acara pemeriksaan tersebut ada diatur dalam Peraturan Kabareskrim tahun 2019;
- Bahwa Tata cara dilakukannya pemeriksaan adalah sebagai berikut : pertama ditanyakan lebih dahulu bagaimana kondisi kesehatan dari yang bersangkutan, jika kondisi sehat maka pemeriksaan dapat dilakukan, selanjutnya pemeriksaan dilakukan secara berhadapan, dapat dilakukan sendiri atau dilakukan oleh 2 (dua) orang dalam artian ada yang mendampingi saat pemeriksaan dilakukan, kemudian pemeriksaan dilakukan di dalam ruangan dan di kantor Polisi, pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab dan tanya jawab tersebut langsung di ketik pada komputer, selanjutnya setelah pemeriksaan selesai berita acara pemeriksaan dibaca dahulu oleh yang bersangkutan sebelum ditandatangani dan yang tidak bisa membaca berita acara pemeriksaan tersebut dibacakan terlebih dahulu dihadapan yang bersangkutan baru ditandatangani dan jika tidak bisa tanda tangan bisa dilakukan cap jempol;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tersebut tidak harus dilakukan perekaman;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. H. Khairi sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. H. Khairi pertama pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 setelah kejadian pembunuhan terjadi, pemeriksaan Saksi lakukan di kantor Polres Banjar waktunya saat itu sore hari menjelang malam, kemudian untuk pemeriksaan kedua

*Halaman 41 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lakukan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 waktunya siang hari di Polsek Pengaron;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kesatu dan kedua terhadap Sdr. H. Khairi tersebut dilakukan di tempat yang berbeda dikarenakan untuk efisiensi waktu dan jarak;
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. H. Khairi tersebut, Sdr. H. Khairi tidak ada berkata tidak bisa baca dan tulis, bahkan saat selesai di lakukan pemeriksaan Sdr. H. Khairi membaca sendiri keterangan yang telah diberikan dan baru menandatangani;
- Bahwa Pemeriksaan kedua dilakukan berkaitan dengan barang bukti yang telah ditemukan dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan yang pertama untuk barang bukti tersebut belum lengkap ditemukan dan berita acara pemeriksaan yang kedua tersebut juga dilakukan atas dasar petunjuk dari pihak Kejaksaaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr H. Khairi bisa mengetahui barang bukti berupa senjata tajam jenis parang tersebut milik pelaku-pelaku lainnya bukan hanya Terdakwa Yahya saja pada berita acara pemeriksaan kedua, dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan kedua tersebut selain Terdakwa Yahya, pelaku-pelaku lain ada dihadirkan beserta senjata tajam miliknya masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**7. Saksi H. Syamsuri Bin Arjam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap korban Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa Saksi yang meminta untuk melakukan negosiasi tersebut adalah Terdakwa saudara Yahya dan Sdr. Supian;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA datang Terdakwa Yahya beserta istrinya, Sdr. Supian dan Sdr. Agus ke rumah Saksi, kemudian Saksi bertanya "Ada Apa Ini",

Halaman 42 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di jawab Terdakwa Yahya *"Ulun Minta Tangguh Akan Parang Ini"* kemudian Saksi menjawab *"Yahya, Ini Cerita Lama, Kada Usah Kaya Ini Lagi, Kita Sama Sama Becari Rejeki"*, kemudian Terdakwa Yahya berkata *"Ulun Minta Ampun Dan Minta Maaf Lawan Pian, Besok Kawa Kah Mendamaikan/Negosiasi Masalah Kami Dengan Pihak Sebelah Di Jalan Houling"* dan kemudian Saksi jawab *"Bisa"*, kemudian Terdakwa Yahya kembali berkata *"Besok Pian Di Jemput"*, dan Saksi jawab kembali *"Iya"*, dan kemudian Terdakwa Yahya, Sdr. Supian dan Sdr. Agus meninggalkan rumah Saksi, kemudian besok harinya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WITA datang 1 buah mobil warna biru yang di tumpangi 3 (tiga) orang yaitu Sdr. H. Surianyah, Sdr. Juli dan Sdr. Iram untuk menjemput Saksi, yang kemudian setelah itu Saksi pun langsung ikut mereka menuju ke lokasi yang berada di jalan houling JGA, setibanya di lokasi tersebut Saksi melihat Sdr. Mahyuni di dalam Pondok dan kemudian Saksi mendatangi Sdr. Mahyuni yang kemudian saat itu Sdr. Mahyuni berkata *"Mang Beapa Pian"*, kemudian Saksi jawab *"Aku Meurusi Buhan Ini Handak Bedamai"*, kemudian Sdr. Mahyuni berkata *"Oh Ini Ada Berhubungan Lawan Kami, Kalo Kaya Itu Kita Ke Tempat Anang Muhammad Haja, Rumah Nya Di Kampung"*, yang setelah itu Saksi beserta Sdr. Mahyuni dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah Sdr. Muhammad dengan di iringi mobil warna biru yang di kendarai Sdr. H. Surianyah, Sdr. Juli dan Sdr. Iram, setibanya di rumah Sdr. Muhammad Saksi berniat untuk mendamaikan permasalahan tentang sengketa jalan Holing dengan berkata *"Kaya Apa Nang, Kita Damaikan Masalah Persoalan Jalan Ini"* dan di jawab Sdr. Muhammad dengan berkata *"Akur Aja Kita, Ini Yang Ku Handaki"*;

- Bahwa dari hasil negosiasi tersebut Sdr. Mahyuni dan Sdr. Muhammad sepakat kompensasi yang harus dibayar adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per ret, setelah mengetahui kompensasi yang harus dibayar tersebut selanjutnya Saksi bersama Sdr. H. Suriansyah pergi ke lokasi pondok untuk menemui Terdakwa Yahya, setelah sampai di lokasi Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Yahya hasil perundingan dengan Sdr. Mahyuni dan Sdr. Muhammad, dengan berkata *"Ya Ini Ada Kesepakatan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)/Ret"* dan di

Halaman 43 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp





jawab oleh Terdakwa Yahya "*Hadang Dulu Lah Ku Hubungi Sdr. Agus Basri*" dan Saksi jawab "*Kalo Kaya Itu Ku Hadangi Di Bawah Di Rumah Saudara Anang Muhammad*", kemudian Saksi beserta Sdr. H. Surianyah menuju rumah Sdr. Muhammad;

- Bahwa Setelah Saksi sampai di rumah Sdr. Muhammad, Saksi menyampaikan kepada Sdr. Muhammad dan Sdr. Mahyuni "*Sudah Ku Sampaikan Kita Tunggu Aja*" dan di jawab Sdr. Muhammad "*Inggih Kita Tunggu Ay, Apalagi Bulan Puasa Tidak Ada Yang Di Bagi-Bagi*", namun sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian berkata kepada Saksi "*Kalo Ada Perkelahian Di Atas*", mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Mahyuni berkata "*Aku Ke Atas*", yang kemudian Saksi berkata "*Maaf Banar Nang Lah Namun Kaya Ini Kejadiannya Berarti Gagal Kita, Aku Bulik, Aku Minta Maaf Ampun*", kemudian Sdr. Muhammad berkata "*Ayuhai Sudah Berelaan Kita*", yang kemudian Saksi meninggalkan rumah Sdr. Muhammad bersama Sdr. H. Surianyah, Sdr. Juli dan Sdr. Iram melalui jalan Pengaron dan setelah itu Saksi tidak mengetahui kejadian apa-apa lagi;
- Bahwa Pada saat saya datang ke lokasi kejadian dan bertemu dengan Sdr. Mahyuni, saat itu Saksi tidak ada melihat senjata tajam di pondok/rumah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**8. Saksi Marwansyah Bin Syahrani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap korban Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut adalah Sdr. Sabriansyah, dan sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Sabriansyah dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat secara langsung kejadiannya, dan kejadian yang Saksi lihat adalah kejadian pembacokan dan yang dibacok adalah korban atas nama Sdr. Sabriansyah;
- Bahwa yang menjadi korban atas nama Sdr. Sabriansyah di bacok karena permasalahan penutupan jalan Hauling (Jalan angkutan batu bara), dan benar ada masalah sebelumnya yaitu penutupan jalan Hauling;
- Bahwa awal mulanya pada saat Saksi berada di Kalimantan Timur (Samarinda arah tenggarong) saat itu Saksi berdua bersama dengan Saksi Rudi Paku sedang mau melihat lahan mau kerja kemudian Saksi Rudi Paku di telepon oleh Saksi Yahya bahwa " Jalan Hauling di tutup / gawian kita ada masalah", Lalu Saksi Rudi Paku disuruh oleh Terdakwa Yahya pulang ke 71 (Pengaron), setelah itu Saksi berdua dengan Saksi Rudi Paku menuju arah Pengaron sampai di Pengaron hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 08.00 Wita lalu singgal di Mess Terdakwa Yahya (Mess PT. JGA) saat di Mess sudah ada Terdakwa Yahya, Saksi Rudiansyah, Saksi Supian, Saksi Yusda dan lainnya sekitar 10 (Sepuluh) orang yang tidak Saksi kenal, (saat itu di Mess sekitar 2 Jam) pembicaraan saat di Mess Terdakwa Yahya mengatakan " Apapun caranya Jalan Hauling Harus di buka" dan ada satu orang yaitu orang Tua mengatakan " Aku bicarakan dulu baik-baik mudahan ada jalan keluarnya ", setelah itu datang rombongan lain yaitu 3 (tiga) mobil, dan tambah 2 (dua) orang rombongan yang baru datang yang kenal dengan Saksi Rudi Paku masuk jadi satu mobil dengan Saksi (Menggunakan Mobil BRV Warna Hitam milik Saksi Rudi Paku, yang mengemudikan yang sopir adalah ia) setelah itu rombongan berangkat menuju tempat kejadian (Tempat Jalan Hauling yang di tutup) rombongan menggunakan sarana 5 (Lima) Unit Mobil berangkat saat di pertengahan jalan Saksi Yusda naik ke mobil yang Saksi bawa (Saksi Yusda jadi satu mobil dengan ia) lalu lanjut menuju tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian lalu orang-orang di 5 (Lima) mobil turun dan ada sebagian berada didalam mobil turun tidak membawa dan yang membawa parang

Halaman 45 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya Saksi Rudi Paku yang dilakukan hanya berdiri-diri saja dan sebagian ngobrol mulai jam 11.00 wita sampai jam 12.00 wita (sekitar 1 jam) sambil menunggu Utusan karena Orang tua yang tadi suruhan Terdakwa Yahya untuk menemui yang punya lahan (yang menutup jalan) berangkat untuk membicarakan pembukaan jalan sekitar 1 jam tersebut Lalu datang Orang Tua utusan Terdakwa Yahya berbicara dengan Terdakwa Yahya (ia tidak tahu pembicaraannya) selang 10 menit berangkat lagi utusan Terdakwa Yahya (Orang Tua tersebut) dengan menggunakan Mobil Doubel Cabin warna Biru Metalik sekitar 10 menit orang tua itu berangkat datang korban Sabriansyah mengendarai sepeda motor sendirian menuju samping rumah/pondok milik sdr H. Samsuri memarkir sepeda motornya, setelah di parkir kemudian sdr Sabriansyah menghampiri temanya yang berada disamping pondok sdr H. Samsuri (Teman temannya sekitar 6 orang) kemudian Terdakwa Yahya menghampiri sdr Sabriansyah sambil membawa Senjata Tajam jenis Parang lalu di susul juga oleh Saksi Rudi Paku dengan membawa Parang, Saksi lihat Terdakwa Yahya menunjuk korban dengan parang kerah muka korban (Saat itu tidak ada pembicaraan hanya tatap tapa muka /Cangang) ada seorang teman korban memberi isyarat kedua tangannya keatas/menyabari kemudian rombongan / orang-orang menyusul mendekati korban sambil masing-masing membawa Parang sekitar 10 (Orang) Lebih, korban dikelilingi setelah dikelilingi Terdakwa Yahya langsung membacok sdr Sabriansyah dengan menggunakan parang yang dibawanya membacok korban kearah tubuh korban bagian bahu sebelah kiri sebanyak Lebih dari 2 (dua) Kali, sambil dibacok oleh Terdakwa Yahya korban sambil mundur juga, Saksi juga mundur (Posisi Saksi saat itu berada di jalan Hauling jarak sekitar 20 meter dengan korban), Lalu Saksi tidak melihat lagi karena terhalang depan rumah dan tidak lama sekitar 2 (dua) menit ada suara Tembakan 1 (Satu) Kali kemudian Saksi mengarah pintu mobil ada lagi suara Tembakan 1 (Satu) Kali lagi, setelah itu Saksi masuk kedalam mobil sekitar 2 (dua) menit Saksi berada didalam Mobil lalu ada 2 (dua) lari masuk kedalam mobil yang Saksi tumpangi dan datang Saksi Yusda lari-lari juga masuk kedalam Mobil sambil membawa parang, kemudian Saksi meninggalkan tempat kejadian karena panik ada perkelahian dan ada suara tembakan kemudian Saksi berangkat menuju Km. 71 (ke Jalan Raya A. Yani),

*Halaman 46 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat ke arah Sungkai menurunkan Saksi Yusda di Desa Sungkai Baru, Lalu Saksi mengarah menuju Rantau dengan 2 (Dua) orang yang tidak Saksi kenal, sesampainya di Rantau Saksi turun di Rantau dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal masih didalam Mobil, setelah turun Saksi numpang ke orang yang naik sepeda motor yang tidak Saksi kenal dan Saksi meminta antar menuju rumah Mertua saudara Saksi, Lalu besok paginya Saksi diantar oleh mertua saudara Saksi menuju Desa Rantau Balai Kecamatan Aranio Kab Banjar;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Yahya terhadap korban sdr Sabriansyah, Terdakwa Yahya menunjuk korban dengan parang kearah muka korban sekitar 1 (Satu) Meter, dan membacok korban kearah tubuh korban bagian bahu sebelah kiri sebanyak Lebih dari 2 (dua) Kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yahya dan Saksi kenalanya sejak Saksi kecil dan Saksi dengan Terdakwa Yahya ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa Yahya paman Saksi karena Terdakwa Yahya adalah Sepupu dua kali Ibunya/orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenali senjata tajam yang di gunakan oleh Terdakwa Yahya yang pasti Terdakwa Yahya membawa senjata tajam jenis Parang terlihat panjang;
- Bahwa saat Terdakwa Yahya berangkat menggunakan sarana Mobil Mitsubishi TRITON Warna Putih Plat nomor Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa yang satu Mobil dengan Terdakwa Yahya adalah Saksi Supian, Saksi Rudiansyah, dan Saksi tidak tahu mobil yang digunakan Terdakwa Yahya;
- Bahwa Terdakwa Yahya hanya membawa 1 (Satu) alat satu saja yaitu 1 (satu) senjata tajam jenis Parang dan Saksi tidak tahu siapa orang yang memakai atau menggunakan senjata api, dan pemilik senjata api;
- Bahwa Unit mobil yang di gunakan oleh rombongan Terdakwa Yahya adalah sebanyak 5 (Lima) Unit diantaranya : 1 (satu) BRV Warna Hitam, 1 (satu) TRITON warna Putih, 1 (satu) Fortuner warna abu abu, 1 (satu) Sejenis TRITON warna Putih, 1 (satu) Doubel Cabin Warna Biru Metalik;
- Bahwa Jumlah dalam rombongan Terdakwa Yahya yang menggunakan 5 (Lima) unit Mobil sekitar 30 (Tiga) puluh Orang, Dan Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan senjata tajam yang di gunakan oleh orang orang di rombongan Terdakwa Yahya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rudiansyah posisinya di sebelah Saksi sambil membawa senjata tajam jenis Parang, dan saat Saksi mundur Saksi tidak tahu lagi kemana arahnya Saksi Rudiansyah ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi Yusda terhadap sdr Sabriansyah Saksi tidak memperhatikan yang pasti Saksi Yusda mengejar dan mendekati korban sambil membawa senjata tajam jenis Parang.
- Bahwa Sdr Sabriansyah mengalami luka dan luka yang dialami adalah luka bacok dan luka tembak dan Saksi mengetahuinya dari Media social; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

## 9. Saksi Agus Basri Bin Muhammad Sabik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap korban Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal korban dan mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Terdakwa Yahya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yahya sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. CGA sebagai Humas dan Terdakwa yahya sebagai bagian dari tim 11 yang bertugas sebagai pengamanan eksternal di PT. JGA;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini dilator belakangnya adanya penutupan jalan houling oleh kelompok Sdr. H. Muhammad;
- Bahwa menurut Sdr. H. Muhammad sendiri bahwa tanahnya belum diganti oleh Perusahaan dan Sdr. H. Muhammad menuntut Perusahaan PT. Jaya Guna Abadi (JGA) untuk mengganti rugi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alas hak Sdr. H. Muhammad adalah sertifikat Hak Milik No 584 atas nama Muhammad Saad;
- Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa Yahya untuk menambah personil dan memerintahkan Terdakwa Yahya membawa senjata tajam dengan tujuan untuk menjaga diri;

Halaman 48 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa Yahya sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta Rupiah) untuk biaya operasional yaitu transportasi, konsumsi dan akomodasi;
- Bahwa Saksi mengetahui penutupan jalan hauling dari Sdr. Mulyadi;
- Bahwa yang masuk dalam tim 11 adalah Saksi Yahya dan saudara Supian dan Tim 11 bertugas untuk pengamanan eksternal pengamanan terhadap asset milik perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan senjata tajam kepada tim 11, pada waktu kejadian mereka membawa sendiri senjata tajam;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi hanya memerintahkan Terdakwa Yahya mediasi untuk membuka jalan hauling;
- Bahwa mengenai penutupan jalan tersebut Saksi sudah menghubungi melalui WA namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Budi mendatangi Polres Banjar namun diarahkan ke Reskrim dan Polsek Pengaron;
- Bahwa Pada tanggal tersebut Saksi berada di Banjarmasin dikantor pengacara pak Sugeng mengurus Surat Kuasa untuk perkara Perdata di Pengadilan Negeri Martapura yang digugat Muhammad ;
- Bahwa Saksi menerima informasi setelah sholat Zuhur, bahwa ada kejadian pembunuhan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**10. Saksi Khairuji Alias Ji Bin H. Syamsuri** keterangannya di Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembacokan terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar 12.00 Wita di Jalan Keramat RT 02 RW 01 Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tepatnya di samping rumah kosong milik orang tua Saksi H. Syamsuri;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pembacokan saat itu Saksi berada di rumah kosong orang tua Saksi. Dan yang menjadi korban pembacokan adalah saudara Sabriansyah Warga Desa Hatungun Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

Halaman 49 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban saudara Sabriansyah dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat Saksi melihat kejadian pembacokan bersama dengan saudara BAHRAN, saudara MULKAN, saudara A'AM, saudara H. HAIRI dan saudara NORMAN, saudara ROMAN, saudara MANSYAH dan Sdr ASPI, saat kejadian Saksi berada di samping rumah kosong atau rumah milik orang tua Saksi, jarak Saksi melihat saat korban dibacok sekitar 10 (Sepuluh) Meter;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian sejak jam 09.00 wita pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023;
- Bahwa yang Saksi lihat pasti orang yang melakukan pembacokan terhadap korban saudara Sabriansyah adalah saudara Yahya yaitu warga Desa Antaraku Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar, selain saudara Yahya ada juga yang membacok korban tetapi Saksi tidak memperhatikan siapa orangnya;
- Bahwa adapun cara saudara Yahya melakukan perbuatan terhadap korban saudara Sabriansyah dengan cara membacok/menimpas tubuh korban saudara Sabriansyah;
- Bahwa saudara Yahya membacok korban saudara Sabriansyah menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan saudara Yahya membacok korban saudara Sabriansyah berkali-kali kearah bagian tubuh korban sebelah kiri kepala, leher dan bahu;
- Bahwa posisi korban saudara Sabriansyah saat di bacok posisinya sedang berdiri sambil mundur setelah di bacok tetap masih berdiri sambil mundur dan setelah ada suara tembakan 4 sampai 5 kali suara tembakan korban saudara Sabriansyah langsung terjatuh kebelakang;
- Bahwa setelah korban saudara Sabriansyah sudah terjatuh setelah di bacok selanjutnya saudara Yahya dan temannya yang lain menyuruh Saksi dan teman teman Saksi menjauh dari tempat kejadian, dengan mengatakan **"Kamu menjauh saja"** lalu Saksi dan teman Saksi yang lain menjauh meninggalkan tempat kejadian kearah Km. 71;
- Bahwa setahu Saksi, setelah meninggalkan tempat kejadian lalu kemudian sekitar 5 (lima) Menit, Saksi kembali lagi ketempat kejadian (jadi Saksi kembali karena rombongan saudara Yahya menyelip Saksi

Halaman 50 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau arah keluar meninggalkan tempat kejadian) lalu sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat korban saudara Sabriansyah tergelatak dalam keadaan kondisi terlentang Saksi lihat sudah tidak bernafas lagi;

- Bahwa jumlah rombongan saudara Yahya sekitar 30 (Tiga puluh) Orang, dengan menggunakan armada / sarana 1 (Satu) Unit Mobil Strada warna putih, Toyota Hilux warna Abu-abu, 1 (Satu) Unit Avanza warna Hitam dan 1 (Satu) Fortuner warna Hitam;
- Bahwa yang datang duluan di tempat kejadian adalah Saksi dan teman teman Saksi datang sekitar jam 09.00 WITA dan rombongan saudara Yahya menggunakan 4 (empat) Unit Mobil datang sekitar jam 11.00 WITA, dan korban saudara Sabriansyah datang sekitar jam 12.00 WITA;
- Bahwa untuk sebab dan masalahnya Saksi tidak tahu dan tahunya ada kejadian pembacokan yang korbannya saudara Sabriansyah;
- Bahwa kronologisnya berawal pada saat Saksi singgah di rumah kosong yaitu rumah milik orang tua Saksi dan Saksi singgah sekitar jam 09.00 WITA saat itu Saksi bersama dengan saudara BAHAN, saudara MULKAN, saudara A'AM, saudara H. HAIRI dan saudara NORMAN, saudara ROMAN, saudara MANSYAH dan Sdr ASPI rebahan di dalam rumah dan makan makan lalu sekitar jam 11.00 WITA Rombongan saudara Yahya datang dengan menggunakan Sarana 4 (Empat) Unit Mobil diantaranya 1 (Satu) Unit Mobil Strada warna putih, Toyota Hilux warna Abu-abu, 1 (Satu) Unit Avanza warna Hitam dan 1 (Satu) Fortuner warna Hitam dan rombongan tersebut berhenti dan berdiri di pinggir jalan (jalan Houling/jalan tambang), dan jarak rombongan dengan rumah kosong milik orang tua Saksi sekitar 20 (Dua puluh) meter, Kemudian sekitar jam 12.00 wita korban saudara Sabriansyah datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Supra dan langsung parkir di belakang rumah kosong lalu korban turun dari sepeda motor dan berjalan kearah depan rumah sesampainya didepan rumah lalu rombongan saudara Yahya berjalan mendekati korban saudara Sabriansyah setelah dekat tanpa ada pembicaraan tiba-tiba saudara YahyaH langsung membacok korban saudara Sabriansyah menggunakan senjata tajam jenis parang membacok korban saudara Sabriansyah berkali-kali kearah bagian tubuh korban sebelah kiri kepala, leher dan bahu, korban saudara Sabriansyah saat di bacok

*Halaman 51 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



posisinya sedang berdiri sambil mundur setelah di bacok tetap masih berdiri sambil mundur dan setelah ada suara tembakan 4 sampai 5 kali suara tembakan korban saudara Sabriansyah langsung terjatuh kebelakang, Setelah korban saudara Sabriansyah sudah terjatuh setelah di bacok selanjutnya saudara Yahya dan temannya yang lain menyuruh Saksi dan teman teman Saksi menjauh dar tempat kejadian, dengan mengatakan **"Kamu menjauh saja"** lalu Saksi dan teman Saksi yang lain menjauh meninggalkan tempat kejadian kearah Km. 71, setelah Saksi meninggalkan tempat kejadian lalu kemudian sekitar 5 (lima) Menit Saksi kembali lagi ketempat kejadian (jadi Saksi kembali karena rombongan saudara Yahya menyelip Saksi atau arah keluar meninggalkan tempat kejadian) lalu sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat korban saudara Sabriansyah tergelatak dalam keadaan kondisi terlentang Saksi lihat sudah tidak bernafas lagi, selanjutnya Saksi melihat menunggui teman Saksi datang, setelah teman teman Saksi datang lalu tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan menolong korban saudara Sabriansyah;

- Bahwa pada saat kejadian saudara Yahya tidak ada membawa alat lain selain hanya satu senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak kenal terhadap orang yang menembak korban saudara Sabriansyah, dan jarak yang menembak dengan korban saudara Sabriansyah sekitar 10 (Sepuluh) meter dan ciri ciri pakaian Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa Saksi melihat pada saat pelaku menembak korban saudara Sabriansyah menggunakan senjata api yang bentuknya Pendek;
- Bahwa saat Saksi lihat korban saudara Sabriansyah mengalami luka luka di bagian kepala bekas bacok, luka di bagian leher bekas bacok, dan luka bekas Tembakan di atas mata sebelah kanan;
- Bahwa pada saat kejadian saudara Yahya menggunakan pakaian Kaos panjang warna putih, celana pendek;
- Bahwa Saksi memastikan pelaku yang membacok korban saudara Sabriansyah adalah saudara Yahya karena Saksi wajahnya dan Saksi mengenalinya wajah saudara Yahya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**11. Saksi Yusda Fahri Bin H. Darkasi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat melakukan Pembunuhan / Penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.15 Wita yang terjadi di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 RW. 01 Desa. Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tepatnya dilahan kebun karet milik H. Syamsuri;
- Bahwa pada awal nya Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah Saksi aniaya / bunuh tersebut namun setelah di kantor kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa orang yang telah Saksi aniaya / bunuh tersebut adalah Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri warga hatungun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan / pembunuhan tersebut bersama dengan sdr Rudi Paku dan sdr Dayak;
- Bahwa Saksi mengenal sdr Rudi Paku sudah lama sekitar 10 (sepuluh) tahun karena istri Saksi ada mempunyai hubungan dengan istri sdr Rudi Paku, sedangkan untuk sdr Dayak Saksi baru mengenal sebelum kejadian dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa melakukan penganiayaan / pembunuhan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang lantik kumpang terbuat dari paralon warna kuning dengan Gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan Sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter, Untuk sdr Rudi Paku menggunakan senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang warna hitam dan sdr Dayak menggunakan senjata tajam jenis parang lantik kumpang terbuat dari paralon warna kuning dengan Gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa senjata tajam jenis parang lantik kumpang terbuat dari paralon warna kuning dengan Gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan Sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter yang Saksi gunakan untuk melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri tersebut milik Saksi sendiri yang mana

Halaman 53 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





senjata tajam tersebut Saksi bawa dari rumah dan selama ini Saksi letakkan di truck miliknya.;

- Bahwa melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri yaitu dengan cara menebas kearah kaki sebanyak 2 (dua) kali untuk Sdr Rudi Paku menebas ke arah leher bagian depan namun untuk Saksi Dayak Saksi tidak mengetahui menebas bagian mana namun dirinya memperlihatkan bahwa di parangnya terdapat darah;
- Bahwa posisi Saksi dan Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri pada melakukan penganiayaan / pembunuhan pada saat itu untuk posisi Saksi berdiri dan posisi Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri tergeletak / terlentang;
- Bahwa penyebab sehingga Saksi beserta Sdr Rudi Paku dan Saksi Dayak melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri di karenakan Saksi di ajak oleh Sdr Rudi Paku di karenakan ada pihak lain yang menutup jalan di tempat jagaan Saksi Rudi Paku;
- Bahwa pada awalnya pada hari rabu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 08.15 Wita Saksi ada di hubungi oleh Sdr Rudi Paku dan berkata " Dimana " dan Saksi jawab " Di Rumah " kemudian Saksi Rudi Paku berkata " Aku Di 71 Di Mess Paman Aya " yang kemudian Saksi berkata " Bah Kerampus " kemudian Saksi Rudi Paku berkata " Bujuran, Ini Ada Masalah Jalan Di Tutup Masyarakat " kemudian Saksi berkata " Ulun Kesana Selajur Singgah Meambil Batu " kemudian Saksi menuju ke KM 71 mess JGA;
- Bahwa tiba di tempat tersebut Saksi mendapati bahwa terdapat banyak orang di dalam kamar mess JGA, kemudian pada saat itu Terdakwa mendapati ada Terdakwa Yahya dan pada saat itu Terdakwa Yahya ada berkata bahwa " telah memohon untuk di bukakan jalan dan ini kalau terjadi apa - apa Perusahaan siap bertanggung jawab karena Perusahaan harus mengeluarkan batu sebesar 17.000 MT sebelum tanggal 5 April 2023 Kemudian tidak lama datang Saksi H.Syamsuri, Sdr H.Suriansyah dan Sdr Anang Rian masuk kedalam ruangan tersebut dan juga pihak lain / undangan dari rantau namun tidak masuk kedalam mess JGA, setelah itu Saksi pun berangkat menuju tempat pengisian batu dan pada saat Saksi mengisi batu Saksi Rudi Paku menghubungi Saksi

*Halaman 54 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



untuk ikut menemaninya, yang kemudian setelah Saksi mengisi batu Saksi memarkir kan truck milik Saksi di pinggir jalan dan berpindah ke mobil Honda BRV warna hitam milik Saksi Rudi Paku dengan membawa senjata tajam jenis parang lantik kumpang terbuat dari paralon warna kuning dengan Gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan Sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter;

- Bahwa setelah berpindah ke mobil Honda BRV warna hitam milik Saksi Rudi Paku pada saat Saksi memasuki mobil tersebut terdapat Saksi Marwan, Saksi Rudi Paku, Saksi Dayak, Saksi Nasrul, yang kemudian setelah itu menuju ke lokasi jalan yang di tutup;
- Bahwa posisi duduk pada saat itu yang menyetir adalah Saksi Marwan sebelah kirinya Saksi Rudi Paku, kemudian Saksi berada di belakang Supir, sebelah kiri Saksi Saksi Nasrul, dan Saksi Dayak berada di barisan kursi nomor 3 dan pada saat itu yang Saksi ketahui selain Saksi Marwan semua nya membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa setelah kami tiba di tempat tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ada 1 (satu) buah mobil meninggalkan rombongan menuju ke rumah Saksi Muhammad yang pada saat itu mengikuti Saksi Mahyuni dan Saksi H.Syamsuri;
- Bahwa setelah itu sekitar 30 menit kemudian datang Saksi H.Syamsuri ke tempat jalan yang di tutup tersebut,dan menyampaikan bahwa permintaan masyarakat adalah Rp50.000,00/reet, namun hal tersebut di tolak oleh pihak Saksi Yahya dan Sdr Rudi Paku di karenakan jalan tersebut harus di buka tanpa imbalan apapun, mendengar hal tersebut kemudian Saksi H. Syamsuri kembali menuju kerumah Saksi Muhammad untuk menyampaikan tanggapan dari Saksi Yahya dan Sdr Rudi Paku;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian setelah memarkirkan motornya Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri berjalan menuju ke depan sambil memanggil rombongan kami dengan menggunakan tangan;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi dan rekan rekannya yang lain masuk kembali kedalam mobil untuk mengambil parang dan kemudian menuju ke arah korban Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri dan pada saat itu Saksi ada melihat teman Sdr Sabriansyah Alias Amang

*Halaman 55 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabri masih berada di tempat tersebut sehingga Saksi mewaspadainya takut akan di serang, kemudian setelah itu Saksi mendengar suara letusan sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri sudah tergeletak;

- Bahwa setelah itu Sdr Rudi Paku mencoba mengejar rekan rekan Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri sedangkan Saksi masih menjaga salah satu rekan nya Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri, kemudian setelah itu sdr. Rudi Paku dan Saksi mendatangi Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri dari arah berlawanan yang kemudian Sdr Rudi Paku menebas ke arah leher bagian depan sedangkan Saksi menebas ke arah bagian kaki, setelah itu mereka berdua masuk kemobil namun Sdr Rudi Paku ikut mobil lain sedangkan Saksi menuju kemobil Saksi Rudi Paku;
- Bahwa setelah itu di dalam mobil tersebut sdr Dayak bercerita bahwa dirinya menebas Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri pada bagian tangan namun tidak luka sehingga dirinya langsung membabi buta dan memperlihatkan terdapat noda darah pada parang nya, kemudian kami di dalam mobil sempat berhubungan dengan rekan yang lain dan sepakat bertemu di KM 74, kemudian setelah itu kami semua menuju kerumah orang tua Sdr Rudi Paku di daerah Rawa – Rawa, namun belum sampai di rumah orang tua Sdr Rudi Paku kami bertemu di tengah jalan dan pada saat itu Sdr Rudi Paku mengatakan bahwa dirinya akan kerantau, dan kami tetap menuju ke rumah orang tua Sdr Rudi Paku dan sempat bersalaman dengan orang tua Saksi Rudi Paku;
- Bahwa setelah itu Saksi meminta di antar oleh Saksi Yahya menuju ke KM 75 dan pada saat itu Saksi ada mengirim pesan suara kepada sdr Anang Gaduk untuk meninggalkan / menunggunya di KM 71, setelah di KM 75 kemudian Saksi bertemu dengan orang lain untuk meminta di Antar ke KM 71 dan pada saat di KM 71 Saksi telah di tunggu oleh sdr Anang Gaduk, yang kemudian setelah itu Saksi membawa mobil milik Saksi tersebut untuk membuang batu di PT. Palmina dan pada saat itu Terdakwa Yahya ada menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa “ ini ada kiriman 10 juta dari perusahaan, siapa yang di hubungi buan rudi, kalo ada hubungi aku ” dan Saksi jawab pada saat itu “iya”, yang setelah itu Saksi pun kerja seperti biasa;
- Bahwa selanjutnya Saksi ada menerima telpon dari Sdr Rudi Paku dan istrinya yang mana pada saat itu sdr Rudi Paku mengatakan kepada

Halaman 56 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi" Kayapa Aman Haja Kalo " kemudian Saksi bilang " Inshaallah Aman Haja " dan Sdr Rudi Paku berkata" Ini Kakak Ada Di Rantau, Kira Kira Bisa Ke Samarinda, Kaina Kaka Ada Haja Menghubungi "setelah itu Saksi tidak ada berhubungan lagi dengan sdr Rudi Paku;

- Bahwa pemeriksa memperlihatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lantik kumpang terbuat dari paralon warna kuning dengan Gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan Sekitar 75 (tujuh puluh lima) Cm Saksi mengenalinya dan barang tersebut merupakan senjata tajam yang Saksi gunakan untuk menganiaya Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**12. Saksi Supian Bin Mihadhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.15 Wita yang terjadi di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 RW. 01 Desa. Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tepatnya dilahan kebun karet milik H. Syamsuri;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah Saksi aniaya / bunuh tersebut namun setelah di kantor kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa orang yang telah Saksi aniaya tersebut adalah Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri warga Hatungun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri dan ia tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri dan Saksi melakukan pembacokan tersebut bersama dengan Sdr.Yahya , Sdr.Rudi Paku, Sdr.Yusda dan 1 (satu) orang laki laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Yahya sudah lama dan Terdakwa Yahya merupakan pamannya, untuk Sdr.Rudi Paku Saksi kenal sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.Rudi Paku, sedangkan untuk Sdr.Yusda Saksi kenal hanya mengetahui orangnya saja dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.Yusda;

*Halaman 57 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pembacokan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang bungkul dengan panjang sekitar 47 (empat puluh tujuh) centimeter, Untuk Terdakwa Yahya senjata tajam jenis parang besi tua, untuk Sdr.Rudi Paku senjata tajam jenis parang, untuk Sdr.Yusda senjata tajam jenis parang dan untuk 1 (satu) orang laki laki yang tidak Saksi kenal tersebut menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri yaitu dengan cara menebas kearah kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali untuk Terdakwa Yahya menebas sebanyak 1 kali kearah kepala sebelah kiri , Sdr.Rudi Paku menebas 1 (satu) kali ke arah tubuh, Sdr.Yusda menebas 1 (satu) kali ke arah tubuh dan 1 (satu) orang laki laki yang tidak Saksi kenal menikam di bagian tubuh;
- Bahwa posisi Saksi dan Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri pada melakukan penganiayaan / pembunuhan pada saat itu untuk posisi Saksi berdiri dan posisi Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri tergeletak;
- Bahwa penyebab sehingga Saksi beserta Terdakwa Yahya, Sdr.Rudi Paku, Sdr.Yusda dan 1 (satu) orang laki laki yang tidak Saksi kenal melakukan pembacokan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri di karenakan permasalahan jaga lahan yang mana Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri sebagai penjaga lahan milik Sdr. Anang Muhammad sedangkan ia dan rekan rekannya menjaga lahan JGA;
- Bahwa pada awal nya pada hari Selasa tanggal 28 April 2023 sekitar jam 20.00 Wita Saksi, Terdakwa Yahya, Sdr.Rudiansyah, dan istri Terdakwa Yahya mendatangi rumah Sdr.H.Syamsuri untuk memeriksa parang Terdakwa Yahya bagus apa tidak besi nya pada saat itu dan di jawab Sdr.H.Syamsuri "kurang bagus" kemudian Saksi berkata "*adakah kah kaik parang ulun minjam lawan wasi halus*" kemudian Sdr.H.Syamsuri ke belakang dan keluar sambil membawa parang kemudian meletakkannya di lantai, kemudian Saksi kembali bertanya "Yang Halus Adakah" kemudian Sdr. H. Syamsuri kembali masuk kamar kemudian keluar membawa senjata tajam jenis keris, kemudian setelah itu Saksi memasukkan senjata tajam jenis parang dan pisau ke tas yang dibawa oleh Terdakwa Yahya dan setelah itu Saksi pulang menuju rumah bersama dengan Terdakwa Rudiansyah dengan sepeda motor;

Halaman 58 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi meminjam senjata tajam jenis parang dan senjata tajam jenis keris dari Sdr.H.Syamsuri untuk persiapan besok harinya guna membuka jalan di karenakan perintah dari perusahaan berdasarkan keterangan Terdakwa Yahya jalan harus di buka dengan cara apapun;
- Bahwa besok harinya Saksi dan Saksi Rudiansyah menuju ke kantor JGA di KM 71 sesuai kesepakatan Saksi dan Terdakwa Rudiansyah karena diajak Terdakwa Yahya dan bertemu dengan Terdakwa Yahya, Sdr.Marwan, Sdr.Rudi Paku dan beberapa orang lain nya, yang kemudian Saksi, Terdakwa Yahya, Saksi Rudiansyah dan Sdr.Anang Rian menggunakan 1 (satu) buah mobil menuju ke tempat kejadian dan yang membawa saat itu adalah Terdakwa Yahya dengan beriringan 4 (empat) buah mobil;
- Bahwa yang terjadi setelah itu kami menunggu di depan rumah Sdr. Syamsuri dan sekitar 30 (tiga puluh) menit dari 5 buah mobil salah satu nya mendatangi rumah Sdr. Anang Muhammad untuk membicarakan permasalahan harga sedangkan 4 (empat) mobil lainnya bertahan di lokasi kejadian, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri, yang setelah melihat kedatangannya tersebut Terdakwa Yahya, Sdr. Riduansyah Dan Sdr. Anang Rian turun terlebih dahulu, yang kemudian Saksi pun juga turun dengan menggunakan senjata tajam jenis parang mendatangi Sdr. Sabriansyah;
- Bahwa yang terjadi pada saat Saksi mendatangi Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri Saksi melihat bahwa Terdakwa Yahya menebas sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala sebelah kiri, Sdr. Rudi Paku menebas 1 (satu) kali ke arah tubuh, Sdr.Yusda menebas 1 (satu) kali ke arah tubuh dan waktu menuju ke posisi mereka dan korban, Ia mendengar 1 (satu) kali bunyi letusan senjata api, yang kemudian 1 (satu) orang laki laki yang tidak Saksi kenal menikam di bagian tubuh yang kemudian Saksi menebas sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kaki sebelah kiri yang setelah itu kemudian Saksi langsung berlari menuju kedalam mobil guna melarikan diri menggunakan mobil milik Terdakwa Yahya;
- Bahwa pada saat di dalam mobil Saksi ada bercerita kepada Terdakwa Rudiansyah bahwa Saksi ada menebas kaki Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri sebanyak 1 (satu) kali dan kami bercerita hingga ke arah / mengantar Sdr.Anang Rian ke daerah binuang, kemudian kami menuju

Halaman 59 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke KM 71 kantor JGA dan di antar oleh Terdakwa Yahya dan di turunkan ditempat tersebut yang kemudian Terdakwa Yahya ada menyerahkan uang kepada Terdakwa Rudiansyah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian kami bagi masing masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah di turunkan kami berdua menuju ke rumah sakit martapura dengan menggunakan sepeda motor setelah itu ia tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**13. Saksi Rudiansyah Alias Rudi Antaraku Bin H. Muhadad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap korban Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Kejadian tersebut yang Terdakwa ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Sekitar jam 14.30 wita di Jalan Houling Batubara JGA Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tepatnya di kebun Karet;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr Sabriansyah penduduk Desa Matang Batas Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dan Saksi baru kenal 5 (lima) hari dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan korban;
- Bahwa Pada saat kejadian penganiayaan yang mengakibatkan Sdr Sabriansyah meninggal waktu itu Terdakwa berada tempat kejadian penganiayaan yang mengakibatkan Sdr Sabriansyah meninggal, dan waktu itu Saksi bersama sekitar 20 (dua puluh) Orang diantaranya yang Terdakwa kenal yaitu Terdakwa Yahya Alias Aya, Saksi Supian, Sdr Rudi Paku, Saksi Marwan, Saksi H. Syamsuri, Sdr Anang Rian, Sdr Kituk dan Saksi Yusda serta lainnya Saksi tidak kenal lagi dengan menggunakan 5 (lima) unit armada Mobil;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah dari keterangan Terdakwa Yahya pada saat di mobil setelah kejadian arah ke mess JGA di Km. 71 dalam perjalanan Terdakwa Yahya bercerita bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah adalah

Halaman 60 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yahya sendiri, Sdr Rudi Paku, Sdr Kituk dan 2 (dua) orang Saksi lupa namanya dan tidak Saksi kenal, dan pada saat itu Terdakwa Yahya juga ada mengatakan pada kami bahwa atas kejadian tersebut kita di suruh tenang karena Saksi Yahya akan mengakui sendiri atas kejadian penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah;

- Bahwa niat Saksi ikut mengejar Sdr Sabriansyah saat itu untuk membantu Terdakwa Yahya Alias Aya dan kawan lainnya dan saat itu Sdr Sabriansyah tidak ada membawa alat atau parang dan tidak ada melakukan perlawanan hanya menangkis dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dari cerita Terdakwa Yahya pada saat dalam perjalanan ke arah mes JGA KM 71 setelah kejadian bahwa Terdakwa Yahya, Sdr Rudi Paku, Sdr Kituk dan dua orang yang Saksi lupa namanya dan tidak Saksi kenal melakukan penganiayaan dan dari keterangan tersebut bahwa yang telah melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api adalah Sdr Kituk, dan yang lain menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa posisi Saksi waktu itu berada di depan rumah lahan sengketa yang kurang lebih jaraknya dengan posisi Sdr Sabriansyah di aniya oleh Terdakwa Yahya, Sdr Rudi Paku, Sdr Kituk dan 2 (dua) orang lain yang tidak Saksi kenal jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) Meter dan waktu itu Saksi sempat mengejar sekitar 2 (dua) meter dari posisi berdiri awal dekat mobil setelah mendengar tembakan Saksi langsung balik ke mobil dan Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada membawa senjata tajam berupa parang dan pisau helder (belati) lengkap dengan kumpangnya hanya saja Saksi tidak ada mencabut kedua senjata tajam yang Saksi bawa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peran dari masing masing Terdakwa Yahya, Sdr Rudi Paku, dan Sdr Kituk dan dua orang yang Saksi lupa namanya / tidak kenal pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah sampai meninggal dunia hanya saja dari keterangan Terdakwa Yahya bahwa untuk peran Sdr Kituk melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api, untuk Terdakwa Yahya sendiri menggunakan senjata tajam jenis parang dan Sdr Rudi Paku juga menggunakan senjata tajam jenis parang sedangkan untuk 2 (dua)

Halaman 61 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang Saksi lupa namanya / tidak Saksi kenal. dan yang mengetahui untuk 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal tersebut bahwa yang kenal adalah Terdakwa Yahya karena sebelum kejadian yang kordinir dari semua pelaku adalah Terdakwa Yahya;

- Bahwa Tim 11 (sebelas) tersebut sebagai Tim pengamanan di jalan Houling batubara Perusahaan Jaya Guna Abadi (JGA) dan Talenta Bumi yang mendapatkan Gaji bulanan dari Perusahaan dan tugasnya sebagai Pengamanan di Jalan Houling tersebut apabila ada masalah di jalan atau dilahan lainnya dan sebelumnya Saksi lupa kapan pada saat Terdakwa Yahya mengumpulkan team 11 (sebelas) di antaranya Saksi sendiri, Terdakwa Yahya, Saksi Supian seingat Terdakwa satu minggu sebelum kejadian dan waktu itu di mess JGA jalan holing KM 71 Simpang Empat Kabupaten Banjar membicarakan perihal “ jangan sampai ada penutupan di jalan Holing batubara “ dan pada hari selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa Yahya ada menghubungi Saksi melalui Chat WA mengatakan “ besok kita membuka jalan, sudah 3 (tiga) hari kita bersabar, dengan cara apapun jalan tetap di buka, Terdakwa Yahya sudah berbicara dengan Bos “ setelah itu besok harinya Saksi bertemu Terdakwa Yahya dan Saksi Supian;
- Bahwa permasalahan ini berawal dari sengketa tanah yang terjadi Jalan Houling Batubara JGA Desa Mangkauk Kecamatan Pengarong Kabupaten Banjar antara PT. Jaya Guna Abadi (JGA) dengan Saksi Muhammad selaku pemilik lahan dan pada saat sengketa Saksi Muhammad di bantu oleh Sdr Sabriansyah dan Saksi Mahyuni Cs. Yaitu dengan cara jalan Houling tambang batu bara KM.10 milik PT. Jaya Guna Abadi (JGA) di tutup oleh Saksi Mahyuni Cs selaku kuasa dari Saksi Muhammad yang mana sebelumnya Saksi Muhammad mengklaim bahwa sebidang tanah miliknya dan belum di ganti rugi oleh PT. (JGA) sehingga Saksi bersama Team 11 (sebelas) selaku pengamanan jalan Houling menemui pihak Saksi Mahyuni Cs di lokasi tersebut untuk negosiasi karena 3 (tiga) unit mobil pengangkut solar milik PT. Madhani Talatah Nusantara akan melewati jalan tersebut namun tidak di izinkan oleh Saksi Mahyuni Cs, Dan Pihak Saksi Mahyuni Cs mengizinkan apabila ada angkutan dari PT. Madhani yang akan melewati jalan tersebut diwajibkan membayar sejumlah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/ perunit karena tidak ada titik temu atau

Halaman 62 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan akhirnya Saksi tetap berada di lokasi tidak lama Saksi Yahya di panggil oleh Sdr Sabriansyah dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, setelah itu Terdakwa Yahya mendatangi Sdr Sabriansyah dengan membawa senjata tajam berupa parang dengan di pegang tangannya dan Waktu itu Sdr Sabriansyah ada mengatakan kepada Saksi Yahya untuk bejauh – bejauh (pergi dari sini) dan membubarkan diri, kemudian dibalas Terdakwa Yahya dengan mengatakan kepada Sdr Sabriansyah “ kesini ikam (ke sini kamu) sambil mengacungkan tangan sebelah kanan yang sedang memegang sebilah parang ”, lalu di jawab oleh Sdr Sabriansyah “ ikam (kamu) yang kesini ” mendengar perkataan Sdr Sabriansyah waktu itu Terdakwa Yahya langsung emosi / marah dan mengejar Sdr Sabriansyah dengan membawa dua bilah senjata tajam berupa 2 (dua) parang dikedua belah tangannya, melihat kejadian tersebut kemudian Sdr Kituk dan Sdr Rudi Paku dan dua orang yang tidak Saksi kenal ikut mengejar kearah kebun karet dan saat itu Saksi melihat Terdakwa Yahya ada menimpaskan (meayunkan) parang yang dibawanya tersebut dan sdr Sabriansyah hanya mundur ke belakang dan Saksi tidak melihatnya lagi tidak lama setelah itu Saksi mendengar 2 (dua) kali suara tembakan senjata api, dan Saksi langsung kembali kearah mobil dan tidak lama Terdakwa Yahya beserta Sdr Kituk dan Sdr Rudi Paku dan dua orang yang tidak Saksi kenal kembali ke mobil masing masing dari kebun karet setelah mengejar Sdr Sabriansyah Kemudian setelah Saksi Yahya kembali langsung mengajak kelompok kami sekitar 20 (dua Puluh) orang untuk kembali ke Mes PT. Jaya Guna Abadi (JGA) namun pada saat di perjalanan kami terpecah dan yang kembali ke mess PT. (JGA) hanya mobil yang Saksi tumpangi bersama Terdakwa Yahya, Saksi Supian dan Sdr Anang Rian;

- Bahwa tujuan Saksi membawa senjata tajam pada saat kejadian penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah tersebut hanya untuk menjaga diri apabila ada terjadi perlawanan dari kelompok Mahyuni CS pada saat negosiasi terkait lahan sengketa antara PT. Jaya Guna Abadi (JGA) dengan Saksi Muhammad yang di jaga oleh Saksi Mahyuni Cs. Pada saat itu.;
- Bahwa dari kelompok team 11 (sebelas) hanya 3 (tiga) orang saja yaitu Saksi sendiri, Terdakwa Yahya Alias Aya, Saksi Supian, sdr Anang Rian

Halaman 63 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelompok yang sudah di undang / di panggil dan di kordinir oleh Saksi Yahya yang berjumlah 20 (dua puluh) orang tersebut yang Terdakwa kenal hanya Sdr Rudi Paku, Sdr Kituk, Saksi Marwan, Saksi Samsuri, dan lainnya Terdakwa tidak kenal di koordinir oleh Saksi Yahya pada saat kejadian semua membawa senjata tajam semua yaitu berupa parang;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Yahya, Saksi Supian dan Sdr Anang Rian kembali ke mess PT. Jaya Guna Abadi (JGA), kemudian Terdakwa bersama Saksi Supian langsung kembali ke kos anak Saksi Supian di Martapura dengan menggunakan sepeda motor dan waktu itu Terdakwa di beri uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk di bagi bersama dengan Saksi Supian Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Supian mendapat bagian uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Yahya pada saat menyelesaikan lahan sengketa tanah antara PT. Jaya Guna Abadi (JGA) dengan Saksi Muhammad selaku pemilik lahan ada yang menyuruh yaitu Saksi Agus Basri selaku humas PT. Jaya Guna Abadi (JGA) dan ada memberikan sejumlah uang Dan pada saat Terdakwa Yahya disuruh menyelesaikan lahan sengketa tersebut yang membiayai adalah Saksi Agus Basri selaku Humas PT. Jaya Guna Abadi (JGA) melalui Terdakwa Yahya selaku koordinator lapangan / ketua pada saat penyelesaian lahan sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang di terima Terdakwa Yahya atas dana / uang yang di berikan oleh Saksi Agus Basri selaku humas PT. Jaya Guna Abadi (JGA) dan Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Saksi Agus Basri selaku humas PT. Jaya Guna Abadi (JGA) memberikan dana / uang kepada Terdakwa Yahya pada saat menyuruh menyelesaikan sengketa lahan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Agus Basri selaku Humas PT. Jaya Guna Abadi (JGA) menyerahkan uang / dana kepada Terdakwa Yahya untuk membayar para preman yang di panggil oleh Terdakwa Yahya tersebut sepengetahuan Saksi di kirim melalui transfer ke rekening milik Terdakwa Yahya hanya saja Saksi tidak mengetahui bank apa milik Terdakwa Yahya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 64 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**14. Ahli Dr. Sabhan, M.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli akan menerangkan mengenai makna Bahasa yang digunakan;
- Bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan Masyarakat sehari-hari sebagai alat komunikasi dan yang mengatur Undang Undang dan peraturan yang lain berkaitan dengan bahasa itu sendiri;
- Bahwa Jenis bahasa ada bahasa lisan dan bahasa tertulis, sedangkan bentuknya resmi dan tidak resmi ;
- Perintah yang diberikan Terdakwa bisa diartikan beda dengan yang menerima info ;
- Bahwa bisa terjadi antara Perbedaan ucapan yang memberi dan menerima ucapan tersebut;
- Bahwa kalimat “Kami yang bertanggung jawab” dapat di artikan Sipenerima perintah harus melakukan apaun yang terjadi;
- Bahwa kata Bentrok dalam Bahasa sifatnya negative;
- Bahwa kata “Insha Allah” disebagian daerah bisa diartikan itu jadi atau tidak jadi;
- Bahwa mengenai perintah “mang kumpulkan senjata” adalah berupa Perintah untuk melaksanakan;
- Arti dalam Bahasa Indonesia berbeda artinya tergantung situasi, budaya dan hubungan social;
- Bahwa kata Bentrok bisa diartikan tidak menghilangkan nyawa/badan;
- Bahwa maksud dari Bentrok fisik adalah adanya kekerasan orang dengan orang;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Yahya Alias Aya Bin Said (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap korban Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;

Halaman 65 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa korban dari peristiwa pembunuhan seorang laki laki korban bernama Sabriansyah dan Terdakwa tidak kenal dengan korban namun Terdakwa tahu korban adalah orang tua tiri dari Sdr. Mahyuni yang menjaga lahan / jalan houling yang di tutup tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. Sabriansyah dengan cara menebas Sdr. Sabriansyah menggunakan senjata tajam jenis parang beberapa kali setahu Terdakwa terkena di bagian leher dan di bagian atas kepala selebihnya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sabriansyah dengan menggunakan senjata tajam jenis parang di bagian leher dan di bagian atas kepala di karenakan jalan haoling tambang batu bara kilometer 10 (Sepuluh) ditutup oleh Saksi Mahyuni CS selaku kuasa dari Saksi Muhammad Bin Saad yang mana sebelumnya Saksi Muhammad Bin Saad mengkalim bahwa bidang tanah miliknya dan belum diganti rugi oleh PT. JGA (Jaya Guna abadi) sehingga Saksi yang selaku karyawan dari PT. JGA menemui pihak Saksi Mahyuni CS mulai hari sabtu tanggal 25 maret 2023 dan tepatnya pada tanggal 29 maret 2023 sekira jam 11.00 wita Terdakwa menemui pihak Saksi Mahyuni CS di lokasi tersebut untuk menegoissasi karena tiga unit mobil pengangkut solar milik PT. Madani Talatah Nusantara akan melwati jalan tersebut namun tidak di izinkan oleh Saksi Mahyuni CS. Dan pihak Saksi Mahyuni cs mengizinkan apabila ada angkutan dari pihak PT. Madani yang akan melewati jalan tersebut di wajibkan membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena tidak ada titik temu atau kesepakatan akhirnya Terdakwa tetap berada di lokasi tidak lama kemudian ketika Terdakwa sedang berdiri sendiri sekitar dua meter dari mobil triton yang Terdakwa bawa. Terdakwa di panggil oleh Sdr. Sabriansyah dengan jarak kurang lebih 20 ( lima puluh) meter dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang yang dibawanya. Melihat Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Sabriansyah dengan mengayunkan senjata tajam jenis parang lalu Terdakwa emosi dan mengambil senjata tajam jenis parang di jok mobil triton milik Terdakwa di bagian depan sebelah kiri.

Halaman 66 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa mengejar Sdr. Sabriansyah dan ketika itu Sdr. Sabriansyah lari untuk menghindar setelah dekat lalu Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa ke arah badan satu kali, lengan kiri satu kali lalu Saksi arahkan parang tersebut ke bagian leher dan kepala berkali kali. Setelah Terdakwa melihat Sdr. Sabriansyah tergeletak selanjutnya Terdakwa lari sambil memegang parang ke arah mobil triton yang Terdakwa bawa untuk melarikan diri menuju ke Desa 2 Cinta Puri menemui Saksi Adul dan ketika itu Saksi Adul berada di rumah. setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Adul selanjutnya Terdakwa menitipkan senjata tajam jenis parang kepada Saksi Adul setelah itu sekira jam 17.00 wita Terdakwa diantar oleh Saksi Adul ketempat pengacara sdr Sugeng Aribowo dan sekira jam 19.30 wita Terdakwa bersama Saksi Adul dan didampingi oleh pengacara menyerahkan diri ke sat reskrim polres banjar;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr Sabriansyah yang berada di lokasi seingat Terdakwa, Saksi Aam, dan enam orang lainnya dari pihak Saksi Mahyuni CS dan dari pihak PT.JGA Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr Sabriansyah dengan menggunakan senjata tajam, sdr Sabriansyah tidak melakukan perlawanan hanya menghindar dan menangkis serangan Terdakwa;
- Bahwa Selain senjata tajam jenis parang yang Saksi gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap sdr Sabriansyah tidak ada lagi alat/sarana yang lainnya. Dan senjata tajam yang Terdakwa gunakan hanya satu bilah saja;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sejak tahun 2012 di Talenta Bumi dan Jaya Guna Abadi (JGA) sampai sekarang dan jabatan Terdakwa sebagai Humas Jaya Guna Abadi (JGA) maupun di Talenta Bumi dan menangani Bidang Permasalahan Jalan Holing Batubara dan seluruh permasalahan (komplain) dari masyarakat Dan mendapatkan Gaji Bulanan kuang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah per bulan;
- Bahwa yang mengajak bekerja di sana Almahrum Pembekal Isa, dan sekarang pimpinan Terdakwa saat ini adalah Saksi Agus Basri yang bertanggung jawab dan Terdakwa memberikan laporan kepada Saksi Agus Basri;

Halaman 67 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wita Saksi ada di telpon oleh Saksi Agus Basri dengan mengatakan “ Man, Jalan Houling km 10 Desa Mangkauk di tutup oleh Saksi Anang Muhammad Cs, terus agus menyampaikan membuka dengan cara negosiasi, kemudian pada hari minggu tanggal 26 maret 2023 Saksi mencoba menegosiasi di tempat permasalahan jalan Holing tersebut bersama, Saksi Supian dan Saksi Rudi dan di tempat tersebut ada korban Saksi Sabriansyah bersama Saksi Mahyuni Cs. Kemudian pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa ada mencoba negosiasi lagi melibatkan pihak Polsek Pengaron dan ternyata juga tidak ada titik temu kemudian lalu Terdakwa melaporkan kepada Saksi Agus Basri dengan menelpon langsung dan mengatakan “ Kada kawa lewat (tidak bisa lewat) dan di jawab Saksi Agus Basri tunggu intruksi selanjutnya“. Kemudian pada hari selasa tanggal 28 maret 2023 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa ada ke tempat kejadian sendirian dan bertemu Saksi Mahyuni Cs, dan mengatakan kepada Saksi Mahyuni Terdakwa “ meminta untuk besok hari rabu tanggal 29 maret 2023 untuk di lewatkan 3 (tiga) unit mobil Tangki dan saat itu tidak di iijinkan / tidak diperbolehkan lalu Terdakwa mencari tempat yang ada signal untuk menelpon Saksi Agus Basri dan Terdakwa lalu melaporkan bahwa “ jalan tidak mau di buka oleh Saksi Mahyuni Cs, setelah mendengar itu Saksi Agus Basri lalu mengatakan Mang, besok jalan harus di buka kumpulkan orang – orang pian “ tidak lama kemudian Terdakwa lalu menelpon Sdr Rudi Paku yang saat itu ada di Kaltim dan mengatakan bahwa tidak punya duit / ongkos buat ke Km 71, lalu Terdakwa menelpon ke Saksi Agus Basri untuk memintakan uang dan diberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah. Kemudian pada pada hari selasa tanggal 28 maret 2023 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa ada menghubungi Terdakwa, Saksi H.Samsuri dan saat itu Terdakwa langsung di suruh datang ke rumah Saksi Saksi H.Samsuri di Binuang dan Terdakwa mengatakan “ Ka, jalan JGA di tutup orang dan Saksi mau minta pendapat pian “ dan di jawab siapa – siapa yang ada di pihak sebelah, dan Terdakwa jawab ada Sdr Udin, sdr JURI dan sdr Usman sama – sama orang Binuang dan saat itu Terdakwa ada meminta uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Agus Basri dan di Transfer ke tempat Terdakwa setelah Terdakwa ambil uang tersebut Terdakwa lalu membagi – bagikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;

Halaman 68 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa keluar untuk mencari kawan Saksi lalu ada ketemu sdr H.Suriansyah di jalan dan Terdakwa ada mengajak dengan mengatakan, kawalah (bisalah) menemani Saksi H.Samsuri untuk membuka jalan Yang mendapat bagian uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah Saksi H.Samsuri, Saksi Anang Rian, dan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal Terdakwa berikan juga 1 (satu) juta per orang dan pada saat pulang Terdakwa ada menelpon Saksi Agus Basri dan meminta uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk menyewa mobil dan minyak dan setelah itu Terdakwa lalu pulang dan memberitahukan kepada sumua bahwa besok kita ketemu di Mess Jaya Guna Abadi (JGA) di km. 71 untuk berkumpul dan bersama – sama ke tempat kejadian;
- Bahwa tidak lama Saksi Agus Basri ada menelpon Terdakwa mengatakan “Mang, kumpulkan orang – orang pian lalu Terdakwa menelpon Sdr Rudi Paku, dan di jawab berapa orang yang diminta lalu Terdakwa jawab 12 (dua belas) orang “ dan di jawab Ok, adalah duit gasan minyak (ada uang buat membeli minyak) lalu Terdakwa mengirim uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 maret 2023 sekitar jam 09.00 wita lalu datang Sdr Rudi Paku bersama Saksi Marwan menggunakan mobil Honda BRV warna Hitam, lalu tidak lama datang 5 (lima) orang menggunakan mobil toyota Hilux warna putih yaitu Sdr Kitok dan 4 (empat) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal dan sekitar 20 (dua puluh) menit datang rombongan dari Saksi H.Samsuri dari Binuang sebanyak 5 (lima) orang menggunakan mobil Triton warna Biru;
- Bahwa dan pada saat berkumpul tersebut Terdakwa ada menyampaikan dengan mengatakan “ kayak apa kita, dan di jawab oleh Saksi H. Samsuri kita mencari yang baiknya jangan ada kekerasan setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Agus Basri dengan WA mengatakan “ Bos kalau ada terjadi bentrok fisik di antara kedua belah pihak, apa pertanggung jawaban dari pihak perusahaan dan di jawab Saksi Agus Basri mengatakan, “ Insyallah , sudah dari Boss bilang siap aja, lalu Terdakwa jawab lagi mengatakan “ jangan insyaallah insyaallah pak harus tanggung jawab kami di lapangan hanya melaksanakan tugas dan di jawab lagi oleh Saksi Agus Basri mengatakan “ Insyallah itu lebih kuat daripada Iya, Pokoknya Bos besar dari jakarta yang suruh “ . kemudian Chat WA dari Saksi Agus Basri

Halaman 69 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa perlihatkan kepada kawan – kawan Terdakwa dan setelah itu kami berangkat bersama – sama ke tempat kejadian;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan mobil milik Terdakwa yaitu mitsubishi Triton warna putih AD 8045 YA saat itu Terdakwa sendiri yang menyopiri dan di atas mobil yang Saksi pakai ada Saksi Supian, Saksi Rudi di ikuti 3 (tiga) mobil lainnya yaitu mobil milik Sdr Rudi Paku, mobil Saksi H.Samsuri, dan Sdr Kitok beserta rombongan sekitar 14 (empat) belas orang dan diperjalanan ada lagi yang bergabung 1 (satu) mobil fortuner warna hitam yang Saksi tidak ketahui berapa orang kemudian langsung berangkat ke tempat kejadian penutupan jalan Houling Batubara PT JGA;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 maret 2023, sekitar jam 11.30 wita setelah tiba di tempak tersebut Saksi H. Syamsuri bersama Saksi turun dari mobil dan ketemu dengan Saksi Mahyuni di dalam Pondok di kebun karet tersebut namun tidak ada kata sepakat kemudian Saksi H. Syamsuri Cs bersama Saksi Mahyuni menuju ke rumah Saksi Anang Muhammad sebagai pemilik lahan di Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar untuk bernegosiasi mengenai pumbukaan penutupan jalan holing tersebut dan di rumah Saksi Anang Muhammad ada penawaran dari pihak Anang Muhammad sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per unit mobil yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi H. Samsuri Cs kembali lagi ketempat kejadian menemui Terdakwa untuk bernegosiasi masalah penawaran tersebut, saat itu langsung Terdakwa telpon Saksi Agus Basri dan saat itu Saksi lalu menyerahkan Handphone Saksi kepada Saksi H.Samsuri untuk berbicara langsung dengan Saksi Agus Basri yang saat itu Terdakwa mendengar langsung “ Saksi Agus Basri ada mengatakan “ jalan harus dibuka tanpa syarat apa pun caranya, dan pada saat itu Saksi Agus Basri ada mengatakan juga kepada Saksi Mang, Jalan harus di buka dan Terdakwa jawab siap “ dan Handphone tersebut Terdakwa matikan;
- Bahwa saat Saksi H.Samsuri kembali lagi ke rumah Saksi Anang Muhammad untuk menemui Saksi Mahyuni dan Saksi Anang Muhammad, Terdakwa menghubungi Saksi Agus Basri melalui WA mengatakan “ bagaimana tindakan selanjutnya Boss, dan di jawab Mang, Harus di buka kalau jalan kita tidak di bisa membuka taruh di mana muka di depan Boss “ lalu Terdakwa jawab Siaap “;

*Halaman 70 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian datang korban Sdr Sabriansyah dari arah kampung ke tempat kejadian mendekati teman – temannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap sdr Sabriansyah dengan cara menebas parang Terdakwa yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa arahkan ke bahu sdr Sabriansyah menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali yang sebelumnya Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang tersebut di jok mobil triton milik Terdakwa di bagian depan sebelah kiri dan setelah menebaskan / membacok korban saat itu Terdakwa mundur sedikit dan kemdian datang Sdr Rudi Paku, Saksi Yusda dan Saksi Supian dan ada 1 (satu) orang lagi yang tidak Terdakwa tahu namanya memakai jaket kulit memakai peci yang saat itu ikut mengejar korban dan datang 1 (satu) orang di belakang Terdakwa dan tidak lama Terdakwa ada mendengar suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Sdr Kitok ada menembak ke arah muka korban dan ke arah atas saat itu;
- Bahwa setelah korban terjatuh lalu Sdr Rudi Paku, Saksi Yusda dan Saksi Supian kemudian menyerang korban dengan cara menebaskan parang ke arah tubuh korban dengan membabi buta setelah itu Terdakwa dan teman – teman Terdakwa yang lain kemudian kembali ke mobil yang kami tumpangi untuk pulang ke Mes JGA di km 71;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr Sabriansyah di karenakan jalan haoling tambang batu bara km 10 di tutup oleh Saksi Mahyuni CS selaku kuasa dari Saksi Muhammad yang mana sebelumnya Saksi Muhammad mengkalim bahwa bidang tanah milik nya dan belum di ganti rugi oleh PT. JGA (Jaya Guna abadi) sehingga Saksi yang selaku karyawan dari PT. JGA di perintah untuk membuka jalan holing tersebut dengan cara apa pun dari Pihak perusahaan melalui Sdr Agus Basri;
- Bahwa cara apa pun yang Terdakwa maksud adalah apabila dari pihak Saksi Mahyuni Cs dan Saksi Amang Muhammad tidak mau membuka jalan holing batubara tersebut harus tetap di buka walaupun ada kontak fisik di lokasi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menghubungi Saksi Agus Basri yang saat itu ada mengatakan kepada Saksi “ di tawari mau butuh dana / uang berapa pian Mang yang penting jalan tersebut bisa di buka;

Halaman 71 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa juga ada bukti WA dari Saksi Agus Basri ada mengatakan “ jalan harus dibuka tanpa syarat apa pun caranya, dan pada saat itu Saksi Agus Basri ada mengatakan juga kepada Saksi Mang, Jalan harus di buka dan Terdakwa jawab siap “;
- Bahwa untuk pelaksanaan tersebut Terdakwa di menerima / diberi uang oleh Saksi Agus Basri sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan telah Terdakwa bagi – bagikan sebelum dan sesudah kejadian penganiayaan mengakibatkan Sdr Sabriansyah meninggal;
- Bahwa yang setelah kejadian tersebut yang Terdakwa lakukan Terdakwa ada menghubungi Saksi Agus Basri dengan mengatakan bahwa ada kejadian pembunuhan di TKP dengan cara mengirim foto korban ke nomor WA Saksi Agus Basri namun tidak di jawab sampai sekarang;
- Bahwa maksud dari chat WA tersebut untuk mnyakinkan Terdakwa dan teman – teman Terdakwa lainnya yang ada di lapangan apabila ada bentrok fisik dari Pihak Perusahaan lah yang bertanggung jawab atas segalanya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan akan mengajukan Saksi yang meringankan (A *de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Ade Charge Deni Fatah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. JGA;
  - Bahwa Saksi mengetahui mengenai apa yang menimpa sdr. Agus BASri dan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya uang tali asih yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk keluarga korban namun uang tersebut tidak pernah diterima oleh keluarga korban;
  - Bahwa pihak perusahaan kemudian kembali memberikan uang tali asih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum diterima oleh keluarga korban karena mereka masih koordinasi dengan pengacara;
  - Bahwa saat ini pihak perusahaan masih terus mengupayakan memberikan uang tali asih tersebut kepada keluarga korban;

*Halaman 72 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Ahli Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan, saat ini bertugas sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
- Bahwa Ahli **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** memberikan pendapat berkaitan Pasal 170 KUHP ;

Pasal 170 KUHP masuk ke dalam Bab kejahatan ketertiban umum karena berfungsi untuk melindungi ketenteraman dan keamanan di lingkungan masyarakat dari tindak kekerasan sehingga bersifat khusus karena kekerasan harus dilakukan bersama-sama 2 orang atau lebih di tempat terbuka, kemudian berbeda dengan kekerasan yang di atur misal pada Pasal 285 KUHP tentang kekerasan untuk memperkosakan di mana "kekerasan" itu menjadi alat untuk melakukan tindak pidana, sedangkan Pasal 170 KUHP kekerasan menjadi tujuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan;

Bahwa Ahli berpendapat, Pasal 170 ayat (3) KUHP bukan merupakan pasal tindak pidana, melainkan berupa ketentuan pengecualian yang menyatakan bahwa tindakan yang di atur dalam pasal 170 KUHP hanya berlaku terhadap tindakan kekerasan secara fisik saja, sedangkan tindakan membuat korban pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dalam pasal 89 KUHP dikecualikan dan tidak berlaku ;

Bahwa Ahli berpendapat, terhadap tindakan Terdakwa yang menganiaya secara bersama-sama sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia tidak dapat di dakwakan dengan Pasal 170 ayat (3) KUHP karena ayat 3 tersebut hanya berisi ketentuan pengecualian bahwa Pasal 89 KUHP tidak berlaku sehingga tidak memiliki koneksitas dengan perbuatan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak dapat dibuktikan di depan persidangan;

- Bahwa Ahli **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** memberikan pendapat berkaitan dengan Pasal 55 KUHP

Ahli berpendapat Pasal 55 KUHP memiliki 4 kualifikasi, yaitu:

- **3 kualifikasi diatur pada Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP** berupa:

Halaman 73 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Pleger (orang yang berbuat), adalah orang yang dengan nyata-nyata telah berbuat/melakukan suatu tindak pidana yang sebagaimana dirumuskan dalam pasal tindak pidana.

❖ Doen Plegen (orang yang menyuruh melakukan), adalah orang yang menggunakan orang lain sebagai alat untuk mewujudkan kehendaknya dalam melakukan kejahatan, dengan syarat orang yang disuruh melakukan tersebut sudah melakukan apa yang diperintah dan orang yang disuruh tersebut adalah orang yang menurut hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban yakni:

- Orang gila sebagaimana Pasal 44 KUHP.
- Paksaan (Overmacht) sebagaimana Pasal 48 KUHP.
- Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah sebagaimana di atur Pasal 51 KUHP.
- Orang yang di suruh tidak melakukan perbuatan dengan tidak ada kesalahan sama sekali (tanpa adanya elemen “sengaja”).

Contoh: A berniat mencuri sepeda, namun A tidak berani melakukannya sendiri sehingga menyuruh B dengan modus meminta tolong pada B untuk mengambilkan sepeda yang diakui oleh A bahwa sepeda itu adalah miliknya, sehingga B melaksanakannya, atas hal tersebut B tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan pada diri B tanpa adanya elemen “sengaja”.

❖ Madepleger (orang yang turut serta melakukan) adalah pertama, adanya kerja sama dalam melakukan tindak pidana yang artinya mereka semua memiliki niat yang sama, kemudian yang kedua, adanya kerja sama secara fisik berupa perbuatan dalam mewujudkan tindak pidana tersebut.

- **1 kualifikasi di atur pada Pasal 55 ayat (1) ke (2) KUHP** berupa:

❖ Uitlokker (pembujuk) adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan anjuran yang diberikan oleh Pelaku pun haruslah jelas dan bersifat konkret.

Bahwa Ahli **ACHMAD RATOMI, S.H., M.H.** memberikan pendapatnya mengenai perbedaan antara Doen Plegen dan Uitlokker.

Bahwa orang yang disuruh melakukan oleh Doen Plegen adalah orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, sementara orang di

*Halaman 74 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



anjurkan oleh Uitlekker dapat dimintai pertanggung jawaban karena orang tersebut tahu dan sadar apabila yang ia lakukan adalah perbuatan tindak pidana akan tetapi pelaku Uitlekker/penganjur hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan yang diujukannya saja;

Bahwa Ahli menerangkan, Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-2 dan ayat (2) juga berlaku teori kesengajaan berlaku kepada pelaku yang mengharuskan pelaku harus memikirkan akibat dari tindakan yang dilakukan;

Bahwa Ahli berpendapat, penganjur hanya bertanggungjawab atas perbuatan apa yang dia anjurkan, penganjur tidak berkehendak untuk melakukan pembunuhan dan penganjur hanya berpikir kalau tindakan orang yang diujukannya hanya akan melukainya saja maka penganjur tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban untuk orang yang meninggal dan teori kesengajaan sebagai kemungkinan tidak berlaku kepada penganjur, penganjur harus menjadi orang yang mengehendaki atas kematian orang tersebut;

Bahwa Ahli berpendapat, perkataan dari penganjur harus tegas dan jelas apa yang dimaksud dengan "membuka jalan dengan cara apa pun" supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman;

Bahwa Ahli menerangkan, selama si penganjur tidak ada memerintahkan secara tegas untuk melakukan perbuatan yang diujukannya lalu kemudian itu ternyata di luar kehendaknya maka penganjur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;

Bahwa Ahli menerangkan, Uitlekker/penganjur hanya dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila anjurannya tersebut secara tegas dinyatakan untuk melakukan misal niatnya agar orang lain untuk mati, bukan hanya kira-kira atau yang sifatnya ambigu dan tidak tegas;

- Bahwa Ahli **ACHMAD RATOMI, S.H., M.H.** memberikan pendapatnya mengenai Pasal 338 KUHP.

Bahwa menurut Ahli Pasal 338 KUHP adalah merupakan pembunuhan biasa dengan unsur kesengajaan yang memiliki 3 (tiga) makna, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan.

Dan Ahli menerangkan Perbedaan utama antara Pasal 338 KUHP dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP adalah tujuan dari pelaku, apakah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku bertujuan untuk membunuh ataukah hanya untuk melukai korban namun kemudian meninggal tanpa dikehendaki oleh pelaku,;

- Bahwa Ahli **ACHMAD RATOMI, S.H., M.H.** memberikan pendapatnya mengenai Pasal 353 KUHP.

Bahwa Ahli berpendapat, Pasal 353 KUHP adalah kesengajaan yang diikuti dengan perencanaan, yaitu pertama, tindakan pelaku dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindak pidana dalam keadaan tenang, kedua ada jeda waktu yang cukup (relatif) antara mengambil keputusan dan mengeksekusi tindakan pidana, dan yang ke tiga pelaku dalam melakukan/mengeksekusi tindakan pidana berada dalam keadaan tenang pula. Apabila tindakan pelaku memenuhi 3 unsur ini maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang terencana;

- Bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang membacok lengan korban sebanyak 1 (satu) kali apakah termasuk ke dalam kategori Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 KUHP, Dalam hal ini Ahli **ACHMAD RATOMI, S.H., M.H** berpendapat hal tersebut haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu melalui hasil visum apakah bacokan di lengan tersebut merupakan penyebab kematian ataukah ada hal lain yang menjadi penyebab kematian;

Dan Ahli berpendapat, apabila meninggalnya korban bukan diakibatkan karena tindakan membacok Terdakwa melainkan karena tindakan pelaku yang lain maka sebenarnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk ke dalam Pasal 338 KUHP ataupun Pasal 351 KUHP melainkan masuk ke dalam kategori Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP bukan Pasal 170 ayat (3) KUHP;

Selanjutnya Ahli berpendapat apabila jaksa mendakwakan Pasal 170 ayat (3) terhadap perbuatan tersebut maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibuktikan karena Pasal 170 ayat (3) KUHP tersebut hanya berisi ketentuan pengecualian bahwa Pasal 89 KUHP tidak berlaku.

- Ahli **ACHMAD RATOMI, S.H., M.H.,** memberikan pendapatnya mengenai Pasal 340 KUHP.

Bahwa Ahli menerangkan, Pasal 340 KUHP adalah pembunuhan yang direncanakan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan merupakan tindak pidana pembunuhan yang diperberat karena pelaku memiliki niat yang kuat dan tinggi untuk membunuh seseorang;

*Halaman 76 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli menerangkan, seseorang dapat dikatakan masuk ke dalam kategori pembunuhan berencana apabila ia memenuhi 3 syarat yaitu:

- Mengambil keputusan dengan tenang;
- Ada jeda waktu yang cukup (relatif) antara mengambil keputusan dan mengeksekusi tindakan pidana tanpa adanya reaksi, contoh:
  - ❖ A melihat B duduk di teman lalu terbesit di benak A untuk membunuh B, A lalu pulang ke rumah untuk mengambil sebuah pisau dan datang menemui B dan menemukannya hingga meninggal, maka hal tersebut merupakan pembunuhan berencana karena tidak ada reaksi atas suatu aksi (spontanitas);
  - ❖ Namun apabila ada reaksi seperti A cekkok mulut dengan B, lalu karena A marah atas ucapan B maka A pulang ke rumah untuk mengambil sebuah pisau dan lalu datang menemui B dan menemukannya hingga B meninggal, maka hal tersebut bukanlah pembunuhan berencana melainkan hanyalah pembunuhan biasa karena adanya reaksi atas suatu aksi sehingga perilaku A adalah suatu tindakan yang spontan;
- Pelaku dalam melakukan/mengeksekusi tindakan pidana berada dalam keadaan yang tenang pula.

Bahwa Ahli berpendapat, terhadap tindakan Terdakwa yang memerintahkan orang lain dengan kalimat “buka dengan cara apa pun” dan kemudian menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka tindakan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Pleger (orang yang melakukan) karena sudah jelas bukan Terdakwa sendiri yang melakukan;

Dan Ahli berpendapat apabila orang yang disuruh oleh Terdakwa tersebut bukanlah orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban seperti yang diatur pada Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 KUHP, maka Terdakwa juga tidak pula masuk ke dalam kategori sebagai Doen Plegen (orang yang menyuruh melakukan) karena orang yang disuruh melakukan mengetahui dan menyadari apabila yang ia akan lakukan adalah perbuatan pidana;

Selanjut Ahli berpendapat Terdakwa juga tidak masuk ke dalam kategori Madepleger (turut serta melakukan) karena Terdakwa tidak ikut secara bersama- sama secara fisik ikut melakukan tindak pidana, melainkan Tindakan Terdakwa tersebut menurut pendapat Ahli masuk kategori

*Halaman 77 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uitlekker (penganjur) akan tetapi anjuran yang diberikan oleh Terdakwa haruslah jelas dan bersifat konkret, sehingga kalimat “buka saja dengan cara apa pun” sifatnya yang ambigu dan tidak konkret, maka yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut hanyalah Terdakwa dan orang yang dianjurkannya saja yang mengerti, sehingga perbuatan Terdakwa masuk ke kategori Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP selama dapat dibuktikan apa yang Terdakwa anjurkan itu sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan orang yang dianjurkan dapat dikategorikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagai Pleger (orang yang melakukan);

Bahwa Ahli berpendapat, penyertaan dalam pembunuhan berencana terjadi apabila peserta di dalam rombongan tersebut mengetahui bahwa pelaku utama telah terlebih dahulu memikirkan perencanaan untuk melakukan pembunuhan;

Bahwa Ahli berpendapat, sepanjang para pelaku tidak ada kerja sama secara sadar untuk membunuh korban maka para pelaku akan dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan mereka sendiri-sendiri, berbeda jika para pelaku bekerja sama sejak awal untuk melakukan pembunuhan kepada korban maka para pelaku tersebut akan dimintakan pertanggungjawaban karena bersama-sama dan berencana untuk membunuh korban;

Bahwa Ahli menerangkan, dalam konstruksi hukum pidana aktor intelektual tidak bisa dijadikan orang yang turut serta, yang bisa dikatakan orang yang turut serta adalah pelaku aktif;

- Bahwa Ahli menerangkan, terhadap Terdakwa yang ikut dalam rombongan pelaku yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan matinya orang lain, membawa senjata tajam namun tidak ikut melukai korban, maka terhadap Terdakwa tersebut tidak dapat dikenakan Pasal 338, Pasal 340, Pasal 351 ayat (3), Pasal 353, atau pun Pasal 155 ayat (1) ke-1, melainkan Terdakwa dapat dikenakan tindak pidana membawa senjata tajam sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

- Bahwa Ahli menerangkan, dalam hal pelaku melakukan pembacokan kepada seseorang yang sudah tidak bernyawa tidak, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena penganiayaan secara doktrin adalah perbuatan dilakukan dengan sengaja dengan maksud





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan luka tubuh atau rasa sakit kepada orang lain sehingga harus dalam keadaan masih hidup;

Terhadap keterangan Ahli Ade Charge tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi Ade Charge, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya juga mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat pernyataan damai tertanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kwitansi biaya perdamaian antara PT. JGA dengan keluarga korban sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kwitansi biaya perdamaian antara PT. JGA dengan keluarga korban sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Kwitansi biaya perdamaian antara PT. JGA dengan keluarga korban sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan foto penyerahan perdamaian, selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, terhadap surat bukti tersebut telah tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan akan tetapi sudah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton Double Cabin warna putih Nopol AD 8054 YA;
2. 1 (satu) lembar Kaos Lengan Panjang warna Putih corak Hitam;
3. 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Hitam Merk Father;
4. 1 (satu) buah Topi warna Hitam Merk Lotto;
5. 1 (satu) Buah Tas ransel panjang kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) centimeter warna hitam dengan lis warna merah merk UNLIMITED;
6. 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang Warna Kuning Kumpang dan Gagang terbuat dari kayu warna Coklat muda terdapat tali warna hitam Dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) centimeter yang didalam nya terdapat bercak darah;
7. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tanpa kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda terdapat tali warna merah dengan panjang keseluruhan 70 (tujuh puluh) centimeter;

Halaman 79 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Bungkul dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat terdapat tali berwarna hitam yang ada Bungkulnya dan Gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan 60 (enam Puluh) centimeter;
9. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lais dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda terdapat lilitan tali dikumpang dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) centimeter;
10. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Parang dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang tali warna putih dikumpangnya dengan panjang keseluruhan 65 (enam puluh lima) centimeter;
11. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Parang Lais dengan kumpang terbuat dari kayu dilapisi kulit warna hitam dan gagang terbuat dari kayu ukiran warna hitam dengan panjang keseluruhan 70 (tujuh puluh) centimeter;
12. gagang hulu naga terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 80 (delapan puluh) centimeter;
13. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lais dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan 75 (tujuh puluh lima) centimeter;
14. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan lis warna hitam dan gagang terbuat dari kayu ukiran warna coklat dengan panjang keseluruhan 61 (enam puluh satu) centimeter;
15. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lais dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan lis warna coklat tua yang ada tali warna hitam dan gagang terbuat dari kayu ukiran warna coklat tua dengan panjang keseluruhan 66 (enam puluh enam) centimeter
16. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lais dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam dengan dililit tali berwarna merah putih dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 62 (enam puluh dua) centimeter;
17. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris dengan kumpang terbuat dari kayu dan dilapisi dengan besi seng warna kuning keemasan bercorak kembang serta gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) centimeter;

Halaman 80 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis penikam dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 23 (dua puluh tiga) centimeter;
19. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter;
20. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris dengan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 35 (tiga puluh lima) centimeter;
21. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau penusuk Herder dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ujung gagang yang ada besinya dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter;
22. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau penusuk Herder dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ujung gagang yang ada besinya dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter;
23. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9 warna biru dengan sarung Handphone warna coklat;
24. 8 (delapan) lembar rekening koran bank Mandiri dengan Nomor rek 031-00-1599215-2 atas nama yahya, periode tanggal 1 maret 2023 sampai dengan 10 April 2023

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Dan hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 81 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet dengan korban seorang laki laki korban bernama Sabrianyah;
- Bahwa tindak pidana kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa dan teman-temannya terhadap Sdr. Sabriansyah dengan cara menebas Sdr. Sabriansyah menggunakan senjata tajam jenis parang dan juga dengan senjata api;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sejak tahun 2012 di Talenta Bumi dan Jaya Guna Abadi (JGA) sampai sekarang dan jabatan Terdakwa sebagai Humas Jaya Guna Abadi (JGA) maupun di Talenta Bumi dan menangani Bidang Permasalahan Jalan Holing Batubara dan seluruh permasalahan (komplain) dari masyarakat Dan mendapatkan Gaji Bulanan kuang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah per bulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa ada di telpon oleh Saksi Agus Basri dengan mengatakan “ Man, Jalan Houling km 10 Desa Mangkauk di tutup oleh Saksi Anang Muhammad Cs, terus agus menyampaikan membuka dengan cara negosiasi, kemudian pada hari minggu tanggal 26 maret 2023 Terdakwa mencoba menegosiasi di tempat permasalahan jalan Holing tersebut bersama, Saksi Supian dan Saksi Rudi dan di tempat tersebut ada korban Saksi Sabriansyah bersama Saksi Mahyuni Cs. Kemudian pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa ada mencoba negosiasi lagi melibatkan pihak Polsek Pengaron dan ternyata juga tidak ada titik temu kemudian lalu Terdakwa melaporkan kepada Saksi Agus Basri dengan menelpon langsung dan mengatakan “ Kada kawa lewat (tidak bisa lewat) dan di jawab Saksi Agus Basri tunggu intruksi selanjutnya“. Kemudian pada hari selasa tanggal 28 maret 2023 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa ada ke tempat kejadian sendirian dan bertemu Saksi Mahyuni Cs, dan mengatakan kepada Saksi Mahyuni Terdakwa “ meminta untuk besok hari rabu tanggal 29 maret 2023 untuk di lewatkan 3 (tiga) unit mobil Tangki dan saat itu tidak di iijinkan / tidak diperbolehkan lalu Terdakwa mencari tempat yang ada signal untuk menelpon Saksi Agus Basri dan Terdakwa lalu melaporkan bahwa “ jalan tidak mau di buka oleh Saksi Mahyuni Cs, setelah mendengar itu Saksi Agus Basri lalu mengatakan

Halaman 82 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mang, besok jalan harus di buka kumpulkan orang – orang pian “ tidak lama kemudian Terdakwa lalu menelpon Sdr Rudi Paku yang saat itu ada di Kaltim dan mengatakan bahwa tidak punya duit / ongkos buat ke Km 71, lalu Terdakwa menelpon ke Saksi Agus Basri untuk memintakan uang dan diberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah. Kemudian pada pada hari Selasa tanggal 28 maret 2023 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa ada menghubungi Terdakwa, Saksi H.Samsuri dan saat itu Terdakwa langsung di suruh datang ke rumah Saksi H.Samsuri di Binuang dan Terdakwa mengatakan “ Ka, jalan JGA di tutup orang dan Saksi mau minta pendapat pian “ dan di jawab siapa – siapa yang ada di pihak sebelah, dan Terdakwa jawab ada Sdr Udin, sdr Juri dan sdr Usman sama – sama orang Binuang dan saat itu Terdakwa ada meminta uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Agus Basri dan di Transfer ke tempat Terdakwa setelah Terdakwa ambil uang tersebut Terdakwa lalu membagi – bagikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 maret 2023, sekitar jam 11.30 wita setelah tiba di tempat tersebut Saksi H. Syamsuri bersama Saksi turun dari mobil dan ketemu dengan Saksi Mahyuni di dalam Pondok di kebun karet tersebut namun tidak ada kata sepakat kemudian Saksi H. Syamsuri Cs bersama Saksi Mahyuni menuju ke rumah Saksi Anang Muhammad sebagai pemilik lahan di Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar untuk bernegosiasi mengenai pembukaan penutupan jalan holing tersebut dan di rumah Saksi Anang Muhammad ada penawaran dari pihak Anang Muhammad sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per unit mobil yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi H. Samsuri Cs kembali lagi ketempat kejadian menemui Terdakwa untuk bernegosiasi masalah penawaran tersebut, saat itu langsung Terdakwa telpon Saksi Agus Basri dan saat itu Saksi lalu menyerahkan Handphone Saksi kepada Saksi H.Samsuri untuk berbicara langsung dengan Saksi Agus Basri yang saat itu Terdakwa mendengar langsung “ Saksi Agus Basri ada mengatakan “ jalan harus dibuka tanpa syarat apa pun caranya, dan pada saat itu Saksi Agus Basri ada mengatakan juga kepada Saksi Mang, Jalan harus di buka dan Terdakwa jawab siap “ dan Handphone tersebut Terdakwa matikan;
- Bahwa saat Saksi H.Samsuri kembali lagi ke rumah Saksi Anang Muhammad untuk menemui Saksi Mahyuni dan Saksi Anang Muhammad,

Halaman 83 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa menghubungi Saksi Agus Basri melalui WA mengatakan “ bagaimana tindakan selanjutnya Boss, dan di jawab Mang, Harus di buka kalau jalan kita tidak di bisa membuka taruh di mana muka di depan Boss “ lalu Terdakwa jawab Siaap “;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya mendatangi *jalan houling km. 10 Desa Mangkauk dengan tujuan untuk melakukan mediasi pembukaan jalan yang ditutup. Kemudian di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan korban sdr. Sabriansyah (alm).* kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban sdr. Sabriansyah (alm) hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Terdakwa kemudian berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 cm. Terdakwa memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan lalu berjalan mendekati korban sdr. Sabriansyah (alm) diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam. Terdakwa lalu membuka kumpang dan mengayunkan parang nya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban . Kemudian diikuti sdr. Rudi Paku (DPO) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya sdr. Nur Saudi Alias Kitok (DPO) menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi Supian bin Mihdan (alm) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban sdr. Sabriansyah (alm) sudah tidak bergerak Terdakwa dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa akibatnya luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

*Halaman 84 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang;
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian;
3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;
4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;
5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

*Halaman 85 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas Alternatif, (gabungan) yakni :

**PERTAMA:**

**PRIMAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR**: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**LEBIH SUBSIDAIR**: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**LEBIH SUBSIDAIR LAGI**: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

**KEDUA**: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidiaritas Alternatif, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, terutama karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternative pertama yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas, selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama Primair yang tersusun secara subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut ;

*Halaman 86 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
3. Menghilangkan nyawa orang lain ;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasus perbuatan pidana dalam perkara ini. Walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur utama dalam suatu delik pidana, tetapi unsur barang siapa sebagai subyek suatu perbuatan pidana yang menunjuk kepada pelaku dari tindak pidana, sehingga unsur ini penting dan haruslah dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **Yahya Alias Aya Bin Said** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, Menurut hukum Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu “ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (willen en wetens) menurut Prof. MOELJATNO dalam bukunya “asas- asas hukum pidana” terbitan tahun 1976 hal.120, ada 3 corak kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar- benar ia kehendaki dan benar- benar terjadi ;

*Halaman 87 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



- b. Kesengajaan sebagai sadar kepastian, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dikehendakinya san untuk mencapai maksud tersebut akibat lain pasti akan terjadi ;
- c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendakinya, namun ia sadar bahwa akibat lain dari perbuatannya itu mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa mengenai ada rencana terlebih dahulu prof. Simons berpendapat : *“orang hanya dapat berbicara tentang ada perencanaan terlebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan- kemunfkinan dan tentang akibat- akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut harus selalu terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dan rencana tersebut harus selalu terdapat jangka waktu tertentu dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksudkan ;*

Menimbang, bahwa menurut Putusan Hoge Raad tanggal 22 maret 1909 Untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP haruslah rencana yang bertujuan untuk merampas nyawa orang lain, yang menurut *memorie van Toeliching (M.v.T)* dikenal dengan istilah *een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken* yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan kembali dengan tenang suat rencananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan unsur direncanakan lebih dahulu ini diperlukan suatu waktu yang cukup bagi sipelaku untuk memikirkan serta menimbang yang kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut sehingga perbuatannya tersebut bukan merupakan reaksi yang segera yang menyebabkan pelaku menghendaki melakukan pembunuhan tersebut ;





Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, petunjuk, alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya mendatangi *jalan houlung km. 10 Desa Mangkauk dengan tujuan untuk melakukan mediasi pembukaan jalan yang ditutup. Kemudian di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan korban sdr. Sabriansyah (alm).* kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban sdr. **Sabriansyah (alm)** hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Terdakwa kemudian berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 cm. Terdakwa memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan lalu berjalan mendekati korban sdr. **Sabriansyah (alm)** diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam. Terdakwa lalu membuka kumpang dan mengayunkan parang nya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban . Kemudian diikuti sdr. **Rudi Paku (DPO)** yang menebakkan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya sdr. **Nur Saudi Alias Kitok (DPO)** menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi **Supian bin Mihdan (alm)** yang menebakkan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban sdr. **Sabriansyah (alm)** sudah tidak bergerak Terdakwa dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa terhadap korban tersebut dikarenakan adanya adu mulut antara Terdakwa dengan korban yang menimbulkan emosi dari Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam terhadap korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, oleh karenanya tindakan Terdakwa perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipandang merupakan tindakan spontanitas ataupun reaksi yang segera dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat dipandang bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pembunuhan yang direncanakan sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas unsur **"dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu"** tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga sebagai konsekuensinya unsur **"dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu"** haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut tidak terbukti maka Terdakwa **Yahya Alias Aya Bin Said** haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan ;

**Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa", secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori hukum Pidana Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

- Kesengajaan Dengan Maksud yaitu adanya tujuan Untuk Mengadakan Akibat;
- Kesengajaan Dengan Keinsyafan pasti yaitu pelaku mengetahui Pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat tersebut;
- Kesengajaan dengan Keinsyafan kemungkinan yaitu Pelaku Mengetahui Bahwa Kemungkinan Akan terjadi/datangnya akibat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila salah satu dari wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka telah terbukti adanya kesengajaan.

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku ditujukan untuk membuat kematian bagi korban sedangkan pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah adanya perbuatan dari pelaku yang menyebabkan orang lain mati atau meninggal dunia, adapun perbuatan menghilangkan jiwa orang lain tersebut harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet dengan korban seorang laki laki korban bernama Sabrianyahs;
- Bahwa tindak pidana kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa dan teman-temannya terhadap Sdr. Sabriansyah dengan cara menebas Sdr. Sabriansyah menggunakan senjata tajam jenis parang dan juga dengan senjata api;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sejak tahun 2012 di Talenta Bumi dan Jaya Guna Abadi (JGA) sampai sekarang dan jabatan Terdakwa sebagai Humas Jaya Guna Abadi (JGA) maupun di Talenta Bumi dan menangani Bidang Permasalahan Jalan Holing Batubara dan seluruh permasalahan (komplain) dari masyarakat Dan mendapatkan Gaji Bulanan kuang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah per bulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa ada di telpon oleh Saksi Agus Basri dengan mengatakan “ Man, Jalan Houling km 10 Desa Mangkauk di tutup oleh Saksi Anang Muhammad Cs, terus agus menyampaikan membuka dengan cara negosiasi, kemudian pada hari minggu tanggal 26 maret 2023 Saksi mencoba menegosiasi di tempat permasalahan jalan Holing tersebut bersama, Saksi Supian dan Saksi Rudi dan di tempat tersebut ada korban Saksi Sabriansyah bersama Saksi Mahyuni Cs. Kemudian pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa ada mencoba negosiasi lagi melibatkan pihak Polsek Pengaron dan ternyata juga tidak ada titik temu kemudian lalu Terdakwa melaporkan kepada Saksi Agus

Halaman 91 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri dengan menelpon langsung dan mengatakan “Kada kawa lewat (tidak bisa lewat) dan di jawab Saksi Agus Basri tunggu intruksi selanjutnya”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa ada ke tempat kejadian sendirian dan bertemu Saksi Mahyuni Cs, dan mengatakan kepada Saksi Mahyuni Terdakwa “meminta untuk besok hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 untuk di lewatkan 3 (tiga) unit mobil Tangki dan saat itu tidak di iijinkan / tidak diperbolehkan lalu Terdakwa mencari tempat yang ada signal untuk menelpon Saksi Agus Basri dan Terdakwa lalu melaporkan bahwa “jalan tidak mau di buka oleh Saksi Mahyuni Cs, setelah mendengar itu Saksi Agus Basri lalu mengatakan Mang, besok jalan harus di buka kumpulkan orang – orang pian “ tidak lama kemudian Terdakwa lalu menelpon Sdr Rudi Paku yang saat itu ada di Kaltim dan mengatakan bahwa tidak punya duit / ongkos buat ke Km 71, lalu Terdakwa menelpon ke Saksi Agus Basri untuk memintakan uang dan diberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah. Kemudian pada pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa ada menghubungi Terdakwa, Saksi H.Samsuri dan saat itu Terdakwa langsung di suruh datang ke rumah Saksi Saksi H.Samsuri di Binuang dan Terdakwa mengatakan “Ka, jalan JGA di tutup orang dan Saksi mau minta pendapat pian “ dan di jawab siapa – siapa yang ada di pihak sebelah, dan Terdakwa jawab ada Sdr Udin, sdr Juri dan sdr Usman sama – sama orang Binuang dan saat itu Terdakwa ada meminta uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Agus Basri dan di Transfer ke tempat Terdakwa setelah Terdakwa ambil uang tersebut Terdakwa lalu membagi – bagikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, sekitar jam 11.30 wita setelah tiba di tempat tersebut Saksi H. Syamsuri bersama Saksi turun dari mobil dan ketemu dengan Saksi Mahyuni di dalam Pondok di kebun karet tersebut namun tidak ada kata sepakat kemudian Saksi H. Syamsuri Cs bersama Saksi Mahyuni menuju ke rumah Saksi Anang Muhammad sebagai pemilik lahan di Desa Mangkau Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar untuk bernegosiasi mengenai pembukaan penutupan jalan holing tersebut dan di rumah Saksi Anang Muhammad ada penawaran dari pihak Anang Muhammad sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per unit mobil yang melewati jalan tersebut;

Halaman 92 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi H. Samsuri Cs kembali lagi ketempat kejadian menemui Terdakwa untuk bernegosiasi masalah penawaran tersebut, saat itu langsung Terdakwa telpon Saksi Agus Basri dan saat itu Saksi lalu menyerahkan Handphone Saksi kepada Saksi H.Samsuri untuk berbicara langsung dengan Saksi Agus Basri yang saat itu Terdakwa mendengar langsung “ Saksi Agus Basri ada mengatakan “ jalan harus dibuka tanpa syarat apa pun caranya, dan pada saat itu Saksi Agus Basri ada mengatakan juga kepada Saksi Mang, Jalan harus di buka dan Terdakwa jawab siap “ dan Handphone tersebut Terdakwa matikan;
- Bahwa saat Saksi H.Samsuri kembali lagi ke rumah Saksi Anang Muhammad untuk menemui Saksi Mahyuni dan Saksi Anang Muhammad, Terdakwa menghubungi Saksi Agus Basri melalui WA mengatakan “ bagaimana tindakan selanjutnya Boss, dan di jawab Mang, Harus di buka kalau jalan kita tidak di bisa membuka taruh di mana muka di depan Boss “ lalu Terdakwa jawab Siaap “;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya mendatangi *jalan houling km. 10 Desa Mangkauk dengan tujuan untuk melakukan mediasi pembukaan jalan yang ditutup. Kemudian di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan korban sdr. Sabriansyah (alm).* kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban sdr. Sabriansyah (alm) hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Terdakwa kemudian berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 cm. Terdakwa memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan lalu berjalan mendekati korban sdr. Sabriansyah (alm) diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam. Terdakwa lalu membuka kumpang dan mengayunkan parang nya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban . Kemudian diikuti sdr. Rudi Paku (DPO) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya sdr. Nur Saudi Alias Kitok (DPO) menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung

*Halaman 93 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





belakang dilanjutkan oleh Saksi Supian bin Mihdan (alm) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban sdr. Sabriansyah (alm) sudah tidak bergerak Terdakwa dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa akibatnya luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang;
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian;
3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;
4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai



patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;

5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah nyata terdapat adanya kesengajaan dari Terdakwa dan teman-temannya untuk menghilangkan jiwa dari Korban Sabriansyah sehingga kematian dari korban tersebut dikehendakinya, hal tersebut terbukti dengan adanya perbuatan Terdakwa yang Terdakwa lalu membuka kumpang dan mengayunkan parang nya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban, Kemudian diikuti sdr. Rudi Paku (DPO) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya sdr. Nur Saudi Alias Kitok (DPO) menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi Supian bin Mihdan (alm) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban sdr. Sabriansyah (alm) sudah tidak bergerak Terdakwa dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah pada bagian tubuh yang dapat mendatangkan maut dan mematikan, sehingga semakin memperjelas bahwa kematian dari korban betul-betul dikehendaki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibatnya luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :



1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang;
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian;
3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;
4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;
5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain,”** telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

*Halaman 96 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini merupakan implementasi ajaran penyertaan (*deelneming*), maksudnya subyek tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen pleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana ;

Bahwa orang yang *menyuruh melakukan* (*doen pleger*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, **yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*)**, orang yang disuruh itu ***hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana***, sedangkan orang yang *turut melakukan* (*medepleger*) dalam arti "***bersama-sama melakukan***", sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, kedua orang itu semuanya melakukan "***perbuatan pelaksanaan***", melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, Bahwa menurut Prof. Van Hamel sebagaimana disitir oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH (dalam buku "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983 hal 566), bahwa "***dader***" artinya pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Prof. Simon (*ibid*, hal 567), bahwa ***pelaku suatu tindak pidana itu*** adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga ;

Bahwa dari kedua pendapat hukum di atas diformulasikan oleh Hazewingkel-Suringa bahwa *dader* dalam konteks pasal 55 KUHP disamakan

Halaman 97 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya dengan Pleger. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan memformulasikan bahwa *dua orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik merupakan unsur subyektif maupun unsur obyektif dalam konteks pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dirumuskan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana* ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa mendapat telpon dari Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan jalan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi Muhammad bin Saad yang memberi kuasa kepada Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik meminta Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut Terdakwa kembali mendatangi Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya. Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas. Bahwa setelah mengetahui kondisi tersebut, Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik memerintahkan Terdakwa bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik juga menyuruh Terdakwa segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup

Halaman 98 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik Terdakwa menyanggupinya. Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik mengatakan kepada Terdakwa bahwa perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Untuk mendukung persiapan itu Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik juga mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui transfer rekening untuk biaya operasional mengumpulkan personil. Uang tersebut dikirimkan secara bertahap diantaranya melalui setoran di teller bank dan rekening pribadi Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik pada Bank Mandiri no rek. 0310007179362 an. Agus Basri ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa dengan no rek 0310015992152. Terdakwa kemudian menghubungi sdr. Rudi Paku (DPO) yang sedang berada di daerah Kalimantan Timur untuk mengumpulkan anak buah / personil dan memerintahkan berkumpul di Mess milik PT. JGA di kilometer 71 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, sdr. Rudi paku datang bersama beberapa orang diantaranya Saksi Supian bin Mihdan (alm) dan sdr. Nur Saudi Alias Kitok (DPO), sdr. Rudi Antaraku, sdr. Marwan, sdr. H. Syamsuri serta beberapa orang lain yang tidak dikenal di mess Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Terdakwa kemudian memberikan perintah kepada mereka untuk menyiapkan dan membawa senjata tajam serta menyimpannya di dalam mobil masing-masing. Terdakwa juga mengatakan jalan hauling yang ditutup harus dibuka apapun keadaanya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama rombongan tersebut menuju ke jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan membawa sejumlah senjata tajam yang disiapkan di mobil masing-masing. Ditengah jalan Saksi Yusda Fahri bin H. Darkasi juga ikut bergabung dalam mobil rombongan dengan membawa senjata tajam. Bahwa setibanya di lokasi, Terdakwa memerintahkan sdr. H. Syamsuri untuk bernegosiasi dengan Saksi Muhammad bin Saad dan Mahyuni bin Welter Estomat (alm) untuk membuka jalan yang ditutup tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik dan menyampaikan bahwa jalan akan dibuka dengan syarat membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap angkutan yang lewat. Mendengar hal tersebut Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik melalui telpon mengatakan " hari ini juga jalan hauling km. 10 Desa Mangkauk harus

Halaman 99 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dibuka tanpa syarat apapun dari warga apapun hasilnya “.* Beberapa saat kemudian korban sdr. Sabriansyah (alm) yang saat itu berada di lokasi penutupan dalam keadaan emosi mendatangi Terdakwa sembari berkata *“jalan houling Km. 10 Desa Mangkauk tetap kami tutup...titik”.* Mendengar hal tersebut Terdakwa kembali menghubungi Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik melalui telpon dan menyampaikan hal tersebut. Saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik kemudian mengatakan *“Mau ditaruh dimana muka saya dengan Bos di Jakarta kalau jalan houling km. 10 Desa Mangkauk tidak bias dibuka hari ini..”* Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban sdr. Sabriansyah (alm) hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Terdakwa kemudian berkata kepada korban *“hadangi ikam di sini (tunggu kamu di sini)”.* Terdakwa kemudian berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 cm yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan. Terdakwa memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan lalu berjalan mendekati korban sdr. Sabriansyah (alm) diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam yang sudah disiapkan sebelumnya. Terdakwa lalu membuka kumpang dan mengayunkan parang nya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban . Kemudian diikuti sdr. Rudi Paku (DPO) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya sdr. Nur Saudi Alias Kitok (DPO) menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi Supian bin Mihdan (alm) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban sdr. Sabriansyah (alm) sudah tidak bergerak Terdakwa dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa mendapat perintah dari Saksi Agus Basri untuk mengumpulkan orang guna membuka jalan houling yang kemudian Terdakwa, bersama dengan Sdr. Rudi Paku (DPO), Sdr. Nur Saudi Alias Kitok (DPO), Saksi Supian Bin Mihdan (Alm), Saksi Rudiansyah, Saksi Yusda dan beberapa orang lainnya mendatangi

*Halaman 100 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian sehingga berakirilah dengan bentrok fisik yang menyebabkan meninggalnya korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyertaan (deelneming) dalam unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, selanjutnya seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 November 2023, setelah mencermati Pembelaan (Pledoi)Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya telah membantah seluruh dakwaan Penuntut Umum, namun dalam pertimbangan unsur- unsur tersebut Majelis Hakim telah panjang lebar membahas mengenai pembuktian dalam unsur-unsur dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam perkara ini, sehingga sepanjang mengenai bantahan atas unsur- unsur tindak pidana yang diajukan Terdakwa tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karenanya sepanjang mengenai unsur dalil- dalil bantahan Terdakwa selain apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga oleh karenanya Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa mengenai bantahan terhadap unsur tindak pidana yang telah terbukti menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan ;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Terdakwa yaitu T-1 berupa Surat perdamaian antara PT. CJA dengan keluarga korban dan juga bukti T-2 berupa kwitansi pembayaran sejumlah uang sebagai tanda uang duka atas meninggalnya korban yang telah diserahkan kepada keluarga korban sebagaimana bukti T-3 berupa foto penyerahan maka berdasarkan hal tersebut dapat diketahui telah terjadi*

Halaman 101 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perdamaian antara Korban dengan Terdakwa yang di wakili oleh PT. JGA, dan ini dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;*

Menimbang, bahwa oleh karena majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti bersalah maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba adalah penegakan hukum terhadap extra ordinary crime, sehingga jangan sampai peristiwa hukum ini menjadi preseden yang menyurutkan semangat Penegak Hukum dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton Double Cabin warna putih Nopol AD 8054 YA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan merupakan alat transportasi yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut orang-orang yang dikumpulkan Terdakwa serta juga senjata tajam yang dipergunakan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana akan tetapi barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

*Halaman 102 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kaos Lengan Panjang warna Putih corak Hitam;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Hitam Merk Father;
- 1 (satu) buah Topi warna Hitam Merk Lotto;
- 1 (satu) Buah Tas ransel panjang kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) centimeter warna hitam dengan lis warna merah merk UNLIMITED;
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang Warna Kuning Kumpang dan Gagang terbuat dari kayu warna Coklat muda terdapat tali warna hitam Dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) centimeter yang didalam nya terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tanpa kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda terdapat tali warna merah dengan panjang keseluruhan 70 (tujuh puluh) centimeter;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Bungkul dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat terdapat tali berwarna hitam yang ada Bungkulnya dan Gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan 60 (enam Puluh) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lais dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda terdapat lilitan tali dikumpang dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Parang dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang tali warna putih dikumpangnya dengan panjang keseluruhan 65 (enam puluh lima) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Parang Lais dengan kumpang terbuat dari kayu dilapisi kulit warna hitam dan gagang terbuat dari kayu ukiran warna hitam dengan panjang keseluruhan 70 (tujuh puluh) centimeter;
- gagang hulu naga terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 80 (delapan puluh) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lais dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan 75 (tujuh puluh lima) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan lis warna hitam dan gagang terbuat dari kayu ukiran warna coklat dengan panjang keseluruhan 61 (enam puluh satu) centimeter;

Halaman 103 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lais dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan lis warna coklat tua yang ada tali warna hitam dan gagang terbuat dari kayu ukiran warna coklat tua dengan panjang keseluruhan 66 (enam puluh enam) centimeter
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lais dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam dengan dililit tali berwarna merah putih dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 62 (enam puluh dua) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris dengan kumpang terbuat dari kayu dan dilapisi dengan besi seng warna kuning keemasan bercorak kembang serta gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis penikam dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 23 (dua puluh tiga) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris dengan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 35 (tiga puluh lima) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau penusuk Herder dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ujung gagang yang ada besinya dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau penusuk Herder dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ujung gagang yang ada besinya dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9 warna biru dengan sarung Handphone warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 104 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar rekening koran bank Mandiri dengan Nomor rek 031-00-1599215-2 atas nama yahya, periode tanggal 01 maret 2023 sampai dengan 10 April 2023

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang bukti yang mempunyai korelasi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu barang bukti tersebut juga sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

### **M E N G A D I L I :**

*Halaman 105 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yahya Alias Aya Bin (Alm) Said** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Yahya Alias Aya Bin (Alm) Said** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta melakukan pembunuhan”** sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton Double Cabin warna putih Nopol AD 8054 YA;**Dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) lembar Kaos Lengan Panjang warna Putih corak Hitam;
  - 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Hitam Merk Father;
  - 1 (satu) buah Topi warna Hitam Merk Lotto;
  - 1 (satu) Buah Tas ransel panjang kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) centimeter warna hitam dengan lis warna merah merk UNLIMITED;
  - 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang Warna Kuning Kumpang dan Gagang terbuat dari kayu warna Coklat muda terdapat tali warna hitam Dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) centimeter yang didalamnya terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tanpa kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda terdapat tali warna merah dengan panjang keseluruhan 70 (tujuh puluh) centimeter;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Bungkul dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat terdapat tali berwarna hitam yang ada Bungkulnya dan Gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan 60 (enam Puluh) centimeter;

Halaman 106 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lais dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda terdapat lilitan tali dikumpang dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Parang dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang tali warna putih dikumpangnya dengan panjang keseluruhan 65 (enam puluh lima) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Parang Lais dengan kumpang terbuat dari kayu dilapisi kulit warna hitam dan gagang terbuat dari kayu ukiran warna hitam dengan panjang keseluruhan 70 (tujuh puluh) centimeter;
- gagang hulu naga terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 80 (delapan puluh) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lais dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan 75 (tujuh puluh lima) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan lis warna hitam dan gagang terbuat dari kayu ukiran warna coklat dengan panjang keseluruhan 61 (enam puluh satu) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lais dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan lis warna coklat tua yang ada tali warna hitam dan gagang terbuat dari kayu ukiran warna coklat tua dengan panjang keseluruhan 66 (enam puluh enam) centimeter
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lais dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam dengan dililit tali berwarna merah putih dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 62 (enam puluh dua) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris dengan kumpang terbuat dari kayu dan dilapisi dengan besi seng warna kuning keemasan bercorak kembang serta gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis penikam dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 23 (dua puluh tiga) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter;

Halaman 107 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris dengan kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 35 (tiga puluh lima) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau penusuk Herder dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ujung gagang yang ada besinya dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau penusuk Herder dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan ujung gagang yang ada besinya dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9 warna biru dengan sarung Handphone warna coklat;

## Dimusnahkan;

- 8 (delapan) lembar rekening koran bank Mandiri dengan Nomor rek 031-00-1599215-2 atas nama yahya, periode tanggal 01 maret 2023 sampai dengan 10 April 2023

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Rabu** tanggal **22 November 2023** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iwan Gunadi, S.H.**, dan **Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agustina Seran** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Joko Firmansyah, S.H.,M.H.**, **Bima Syahputra Marsana, S.H.**, dan **Krishna Gumelar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 108 dari 109 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Mtp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Iwan Gunadi, S.H.**

**Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**

**Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Agustina Seran.**

---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)